

## KATA PENGANTAR

Modul ini disusun sebagai bahan pembelajaran dalam kurikulum SMK 2004 yang mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Sesuai dengan fungsinya modul ini mengajak siswa untuk memudahkan menguasai materi pelajaran, sehingga dapat tercipta suasana kegiatan belajar mengajar yang menarik, dinamis, siswa mampu belajar mandiri yang akhirnya memahami dan menguasai pembelajaran secara tuntas (*Master Learning*).

Pada awal pembelajaran siswa dituntut untuk memahami alur penguasaan modul dan pada akhir modul siswa diberi evaluasi untuk mengukur sejauh mana materi pelajaran telah dikuasai Berdasarkan tingkat penguasaan materi pelajaran tadi para siswa akan menentukan kegiatan belajar selanjutnya. Apabila tingkat penguasaan materi modul telah memadai, maka ia dapat melanjutkan untuk mempelajari modul berikutnya, sedangkan jika tingkat penguasaan masih kurang, maka ia disarankan untuk mempelajari ulang materi modul tersebut.

Demikian, semoga modul ini dapat menjadi teman belajar yang menyenangkan. Bagi para guru semoga modul ini pun menjadi salah satu sumber untuk membelajarkan para siswa.


Bandung, 2004

Penyusun.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PETA KEDUDUKAN MODUL.....	iv
GLOSARIUM.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Deskripsi.....	1
B. Prasyarat.....	2
C. Petunjuk Penggunaan Modul.....	2
D. Tujuan Akhir .....	3
E. Kompetensi.....	5
F. Cek Kemampuan.....	6
BAB II PEMBELAJARAN.....	7
A. Rencana Belajar Siswa.....	7
B. Kegiatan Belajar.....	7
1. Kegiatan Belajar 1.....	7
2. Kegiatan Belajar 2.....	24
BAB III EVALUASI .....	60
A. Instrumen Penilaian.....	60
B. Kunci Jawaban.....	72
BAB IV PENUTUP.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78

## PETA KEDUDUKAN MODUL



## GLOSARIUM

*badan hukum publik*: negara, propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dll.

*badan hukum privat*: PT, yayasan, koperasi, gereja, mesjid, dll.

*curatele*: pengampuan terhadap orang yang telah dewasa tetapi sakit ingatan, pemboros, lemah daya, atau tak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan semestinya.

*di bawah umur*: orang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin

*Eksekutif*: badan yang melaksanakan undang-undang.

*Founding fathers*: para pendiri negara (bapak bangsa)

Freedom of expression: kebebasan berekspresi

Freedom of religion: kebebasan beragama

Freedom for fear: bebas dari ketakutan

*genosida*: kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.

*hak asasi manusia*: hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan YME.

*hakim ad hoc*: hakim yang diangkat dari luar hakim karier untuk kepentingan pengadilan HAM.

*handelingsonbekwaam*: status wanita yang bersuami dianggap tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum.

*hukum*: kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

*hukum keluarga*: hukum yang memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan.

*hukuman pokok*: terdiri atas hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.

*hukuman tambahan*: terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

*kejahatan kemanusiaan*: perbuatan yang dilakkan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

*KOMNAS HAM*: Komisi Nasional hak Asasi Manusia

*kurator*: pengampu

*kurandus*: orang yang berada di bawah curatele (pengampuan).

*LBH*: Lembaga Bantuan Hukum

*legislatif*: badan pembuat undang-undang

*neraca keadilan*: merupakan lambang keadilan

*person*: pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban.

*personal rights*: hak asasi pribadi

*political rights*: hak asasi politik

*property rights*: hak asasi ekonomi

presumption of innocence: asas praduga tak bersalah

*procedural rights*: hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum

*rights of legal equality*: hak persamaan hukum

*rule of law*: negara hukum

*social contract*: teori perjanjian masyarakat

*subjek hukum*: pembawa hak, terdiri atas manusia dan badan hukum.

*tersangka*: seseorang yang disangka melakukan tindak pidana.

*terpidana*: seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan hakim yang tetap.

*the rights of property*: perlindungan terhadap hak milik

*trias politica*: pemisahan kekuasaan ke dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

*wali*: orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak yatim piatu atau anak di bawah umur dan tidak dalam kekuasaan orang tuanya.

*weeskamer*: balai harta peninggalan.

*yudikatif*: badan yang mengawasi jalannya undang-undang

**MAKNA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

*MODUL 10*

**DR. Dasim Budimansyah, M.Si.**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ADASAR DAN MENENGAH  
**DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN**  
2004

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Deskripsi**

#### **1. Judul modul dan ruang lingkup bahasan**

Modul 10 ini diberi judul “Makna Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Modul ini menjabarkan Kompetensi D sub kompetensi 1, yaitu “Memahami makna hukum dan Hak Asasi Manusia” ke dalam dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1: *Makna Hukum*, sedangkan kegiatan belajar 2: *Makna Hak Asasi Manusia*.

#### **2. Kaitan dengan modul lain**

Modul ini mengembangkan sebagian dari kompetensi D, yakni “Berperilaku sesuai hukum yang berlaku”. Dengan demikian modul ini tidak secara utuh membahas satu kompetensi, melainkan hanya membahas satu sub kompetensi. Oleh karena itu modul ini masih merupakan satu rangkaian dengan modul-modul lainnya yang membahas kompetensi D tersebut. Agar kalian dapat secara tuntas menguasai kompetensi D tersebut, maka hendaknya mempelajari modul-modul lainnya yang menjabarkan sub kompetensi 2, 3, dan 4.

#### **3. Hasil belajar yang ingin dicapai setelah menguasai modul**

Setelah mempelajari modul ini, kalian diharapkan akan dapat menguasai hal-hal sebagai berikut.

- a. Pengertian hukum.
- b. Unsur-unsur hukum.
- c. Ciri-ciri hukum.



- d. Sifat dari hukum.
- e. Tujuan hukum.
- f. Pengertian subjek hukum.
- g. Hak dan kewajiban subjek hukum.
- h. Pengertian hak asasi manusia (HAM).
- i. Sejarah perjuangan menegakkan HAM.
- j. Jenis-jenis HAM.
- k. Instrumen HAM di Indonesia.
- l. Lembaga perlindungan HAM dan peranannya di Indonesia.
- m. Upaya penegakan HAM.
- n. Kasus-kasus pelanggaran HAM.

## **B. Prasyarat**

Prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mempelajari modul ini kalian harus sudah memiliki kemampuan memahami makna demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengapa demikian? Sebab pelaksanaan hukum dan hak asasi manusia itu adalah dalam kehidupan masyarakat dan negara yang demokratis. Hukum dan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan instrumen negara yang menganut sistem demokrasi tersebut.

Pada modul 10 tersebut kalian mempelajari dua hal pokok, yaitu hal-ikhwal tentang hukum dan hak asasi manusia. Pemahaman tentang dua hal pokok tersebut akan dapat menghantarkan kalian untuk mampu berperilaku sesuai hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **C. Petunjuk Penggunaan Modul**

### 1. Petunjuk untuk siswa

- a. Bacalah modul secara berurutan agar memahami konsep secara runtun.
- b. Ikutilah setiap perintah yang ada dalam setiap kegiatan belajar.
- c. Kerjakanlah tugas-tugas dan latihan, apabila ada yang tidak jelas tanyakanlah pada guru, pembimbing, atau instruktur kalian.
- d. Jangan melihat kunci jawaban sebelum kalian mengerjakan tugas atau latihan terlebih dahulu.
- e. Cek jawaban tugas atau latihan dengan mencocokkan dengan kunci jawaban yang disediakan, kemudian hitunglah berapa nilai yang kalian peroleh. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan kalian setelah mempelajari modul ini.
- f. Buat catatan penting setiap kegiatan belajar yang kalian pelajari (catatan ini dapat berupa kesimpulan, hal-hal yang ingin kalian tanyakan pada guru, pembimbing, atau instruktur kalian).
- g. Hasil membaca dan mengerjakan tugas-tugas kalian sampaikan pada guru untuk mendapat penilaian, dan guru akan membimbing dan memberikan petunjuk lebih lanjut.

### 2. Petunjuk bagi guru

- a. Membantu siswa dalam merencanakan kegiatan belajar.
- b. Membimbing siswa dalam mengerjakan tugas-tugas atau latihan.
- c. Membantu siswa memahami konsep, nilai, dan sikap yang mereka pelajari pada setiap kegiatan belajar.
- d. Membantu siswa untuk menemukan atau mengakses sumber belajar lain yang diperlukan.
- e. Mencatat pencapaian keajuan belajar siswa.

- f. Melakukan penilaian, memberikan penghargaan (*reward*) dan merencanakan pembelajaran lanjutan.

## **D. Tujuan Akhir**

### **1. Kinerja yang diharapkan**

- a. Menjelaskan pengertian hukum.
- b. Mengidentifikasi unsur-unsur hukum.
- c. Menguraikan ciri-ciri hukum.
- d. Menjelaskan sifat dari hukum.
- e. Menguraikan tujuan hukum.
- f. Menjelaskan pengertian subjek hukum.
- g. Menguraikan hak dan kewajiban subjek hukum.
- h. Menjelaskan pengertian hak asasi manusia (HAM).
- i. Menguraikan sejarah perjuangan menegakkan HAM.
- j. Menyebutkan jenis-jenis HAM.
- k. Mengidentifikasi instrumen HAM di Indonesia.
- l. Menjelaskan peran lembaga-lembaga perlindungan HAM dan peranannya di Indonesia.
- m. Menguraikan berbagai upaya penegakan HAM.
- n. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM.

### **2. Kriteria keberhasilan**

- a. Sikap
  - (1) Mencerminkan hukum dan HAM sebagai wahana hidup tertib dan aman.
  - (2) Mengakui hak dan kewajiban sesama subjek hukum.
- b. Pengetahuan
  - (1) Pengertian hukum.
  - (2) Unsur-unsur hukum.

- (3) Ciri-ciri hukum.
  - (4) Sifat dari hukum.
  - (5) Tujuan hukum.
  - (6) Pengertian subjek hukum.
  - (7) Hak dan kewajiban subjek hukum.
  - (8) Pengertian hak asasi manusia (HAM).
  - (9) Sejarah perjuangan menegakkan HAM.
  - (10) Jenis-jenis HAM.
  - (11) Instrumen HAM di Indonesia.
  - (12) Lembaga perlindungan HAM dan peranannya di Indonesia.
  - (13) Upaya penegakan HAM.
  - (14) Kasus-kasus pelanggaran HAM.
- c. Keterampilan
- (1) Memberi contoh perilaku yang sesuai hukum dan HAM.
  - (2) Berperilaku sesuai status dan peran di masyarakat.

### **3. Kondisi atau variabel yang diberikan**

- a. Penjelasan modul.
- b. Pembimbingan penggunaan modul (ceramah bervariasi oleh guru).
- c. Mengerjakan soal-soal latihan.
- d. Responsi (siswa terhadap guru atau sebaliknya guru terhadap siswa).
- e. Umpan balik dan tindak lanjut.

## E. Kompetensi

Kompetensi	Sub Kompetensi	Kriteria Kinerja	Ruang Lingkup
Berperilaku sesuai hukum yang berlaku	Memahami makna hukum dan hak asasi manusia.	<ul style="list-style-type: none"><li>✍ Makna hukum dan HAM dijelaskan.</li><li>✍ Status dan peran sebagai subjek hukum dijelaskan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✍ Pengertian hukum dan HAM.</li><li>✍ Pentingnya hukum dan HAM dalam ketertiban dan keamanan.</li><li>✍ Pengertian subjek hukum.</li><li>✍ Status dan peran subjek hukum.</li><li>✍ Hak dan kewajiban subjek hukum.</li></ul>

## F. Cek Kemampuan

1. Jelaskanlah apa hukum itu !
2. Jelaskan pula unsur-unsur yang terdapat dalam hukum !
3. Coba uraikanlah ciri-ciri hukum yang kalian ketahui !
4. Jelaskanlah bagaimana sifat dari hukum itu !
5. Uraikanlah apa tujuan hukum !
6. Jelaskan apa pengertian subjek hukum !
7. Jelaskanlah apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban subjek hukum!
8. Jelaskan apa hak asasi manusia (HAM) itu !
9. Uraikanlah sejarah perjuangan menegakkan HAM di dunia !
10. Sebutkanlah jenis-jenis HAM yang kalian ketahui !
11. Sebutkanlah sejumlah instrumen HAM di Indonesia !

12. Jelaskanlah peran lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan bagaimana perannya ?
13. Uraikanlah berbagai upaya penegakan HAM di Indonesia !
14. Sebutkanlah kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia !

## BAB II PEMBELAJARAN

### A. Rencana Belajar Siswa

No	Jenis Kegiatan	Tgl	Waktu	Tempat Pencapaian	Alasan Perubahan	Persetujuan Guru
1	<i>Kegiatan belajar 1:</i> Makna hukum		4 jam pelajaran	Ruang kelas, Perpustakaan	Teori, latihan, dan pengamatan lapangan	
2	<i>Kegiatan belajar 2:</i> Makna hak asasi manusia.		6 jam pelajaran	Ruang kelas, Perpustakaan	Teori, latihan, dan pengamatan lapangan	

### B. Kegiatan Belajar

#### **1. Kegiatan Belajar 1**

##### *a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 1*

Apabila kamu mempelajari kegiatan belajar 1 ini dengan baik maka pada akhir kegiatan belajar kamu akan dapat :

1. Menjelaskan pengertian hukum.
2. Mengidentifikasi unsur-unsur hukum.
3. Menguraikan ciri-ciri hukum.
4. Menjelaskan sifat dari hukum.
5. Menguraikan tujuan hukum.
6. Menjelaskan pengertian subjek hukum.
7. Menguraikan hak dan kewajiban subjek hukum.

## *b. Uraian materi 1*

### Makna Hukum

#### **1. Apa hukum itu ?**

Istilah hukum tentu sudah kalian kenal, bukan ? Dalam keseharian di sekolah misalnya ada seorang siswa yang kedapatan menyontek waktu ulangan dihukum oleh gurunya dengan cara harus mengikuti ulangan susulan pada waktu yang lain. Dalam permainan sepak bola misalnya seorang pemain diberi hukuman kartu kuning oleh wasit sebab dengan amat keras ia melakukan *tackling* kepada pemain lawan. Contoh lain misalnya seorang pencuri divonis oleh hakim dengan hukuman 3 bulan penjara.

Jika memperhatikan contoh yang pertama kita dapat mengatakan bahwa sebab-musabab seorang siswa dihukum oleh gurunya itu adalah karena ia menyontek waktu ulangan. Perbuatan menyontek waktu ulangan itu adalah melanggar ketentuan yang berlaku, yakni bahwa pada saat ulangan dilarang menyontek.

Contoh yang kedua mengapa seorang pemain sepak bola diberi hukuman kartu kuning oleh wasit, sebab ia melakukan pelanggaran yakni melakukan *tackling* dengan amat keras pemain lawan. Dalam permainan sepak bola boleh saja menghalang-halangi gerak pemain lawan, tetapi dilarang melakukan *tackling-tackling* yang membahayakan. Jika dilakukan maka wasit akan memberinya hukuman kartu kuning bahkan kartu merah. Jadi dalam kasus ini hukuman akan diberikan oleh wasit kepada setiap pemain yang melakukan pelanggaran.



Adapun contoh ketiga bisa dijelaskan sebagai berikut. Seorang pencuri adalah orang yang mengambil barang milik orang lain tanpa hak. Oleh karenanya ia melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Maka hakim dalam hal ini akan memberinya vonis di pengadilan. Apabila ia terbukti bersalah maka hakim akan memberinya hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tampak bahwa hukum itu berkaitan dengan aturan yang perlu ditegakkan. Agar aturan dapat ditegakkan orang perlu dipaksa untuk menaatinya. Cara memaksa agar orang menaati aturan tersebut adalah berupa sanksi. Jika demikian apa hukum itu ? Coba kalian susun rumusan atau definisi hukum menurut kalian sendiri !

Hingga saat ini para ahli hukum masih saja mencari-cari definisi hukum. Memang sulit kiranya menemukan definisi hukum yang demikian lengkap dan sempurna. Sebagai pegangan berikut disajikan sejumlah definisi hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum kita sendiri. Simaklah dengan seksama!

- (1) **S.M. Amin, SH**: Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
- (2) **J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH**: Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi akan mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
- (3) **M.H. Tirtaamidjaja, SH**: Hukum ialah sesuatu aturan (norma) yang harus ditaati dalam pergaulan hidup dengan

ancaman mengganti kerugian – jika melanggar aturan itu – akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

**Tugas:**

Bandingkanlah ketiga definisi hukum tersebut di atas. Definisi mana yang menurut pendapat kalian lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang hukum itu ?

## 2. Hukum itu memiliki unsur-unsur apa saja ?

Dari beberapa rumusan tentang hukum di atas, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa hukum itu memiliki sejumlah unsur berikut.

- a. *Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.*

Berikut ini dikemukakan sejumlah contoh bahwa hukum itu mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat:

- (1) **Hukum Keluarga** (tentang *Kekuasaan orang tua*) ditegaskan:

“Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya, sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing” (Pasal 198 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

- (2) **Hukum Perorangan** (tentang *ahli waris*) ditegaskan:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, apabila kepentingan si anak menghendakinya” (Pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). “Bahwa apabila ia dilahirkan mati, maka ia dianggap

tidak pernah ada" (Pasal 2 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

(3) **Hukum Perkawinan** (tentang *sahnya perkawinan*) ditegaskan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). "Tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Pasal 2 ayat 2).

(4) **Hukum Pidana** (tentang *Kejahatan penerbangan* : pasal 479a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)) ditegaskan: (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun; (2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara; (3) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

b. *Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.*

Berikut disajikan sejumlah contoh yang menyatakan bahwa hukum itu diadakan oleh badan resmi, yaitu sebagai berikut.

(1) Peraturan Tata Tertib Sekolah diadakan oleh sekolah. Dalam hal ini sekolah adalah lembaga resmi untuk menyelenggarakan pendidikan.

(2) Hukum Perkawinan, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana diadakan oleh negara. Negara adalah lembaga resmi yang mengatur kehidupan seluruh warga negara.

c. *Peraturan tersebut bersifat memaksa.*

Hukum itu adalah peraturan yang memaksa. Jika peraturan tidak memaksa bukan hukum melainkan hanya peraturan sopan santun belaka. Sifat memaksa dari hukum itu ditegaskan dengan sanksi.

*Contoh:*

(1) Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (Pasal 338 KUHP).

(2) Barang siapa yang mengambil barang yang semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun (Pasal 362 KUHP).

d. *Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.*

Maksud sanksi yang tegas itu adalah bahwa sanksi akan dikenakan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum secara langsung. Berbeda misalnya dengan sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar norma agama. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat sanksi dari Tuhan kelak di akhirat nanti.

### 3. Apa ciri-ciri hukum ?

Untuk dapat mengenal hukum kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu sebagai berikut.

- (1) Adanya perintah dan/atau larangan.
- (2) Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang.

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan kaidah hukum.

Barang siapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Hukuman itu bermacam-macam jenisnya, yang menurut pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah:

- (1) Hukuman Pokok, yang terdiri atas:
  - (a) Hukuman mati
  - (b) Hukuman penjara
    - 1) Seumur hidup
    - 2) Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun)
  - (c) Hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun.
  - (d) Hukuman denda (sebagai pengganti hukuman kurungan)
- (2) Hukuman tambahan, yang terdiri atas:
  - (a) Pencabutan hak-hak tertentu

(b) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.

(c) Pengumuman keputusan hakim.

Perhatikanlah beberapa contoh jenis hukuman berikut ini !

(1) Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan berencana dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun (Pasal 340 KUHP).

(2) Barang siapa yang karena kekhilafan menyebabkan yang tersebut pada pasal 408 dihancurkan, dirusakkan atau diperbuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya..... rupiah" (Pasal 409 KUHP).

#### **4. Bagaimana sifat hukum ?**

Seperti telah dijelaskan di muka, bahwa agar ketertiban dalam masyarakat terpelihara, maka kaidah-kaidah hukum tersebut harus ditaati. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang mau menaati hukum itu.

*Contoh:*

(1) Dalam *Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya* (UULAJR) ditegaskan bahwa semua pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Jika kedatangan seseorang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM maka polisi akan menangkapnya. Bukti bahwa pengendara itu melakukan pelanggaran maka petugas polisi akan memberikan Bukti Pelanggaran (*Tilang*).

(2) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur bahwa menguasai milik orang lain itu dilarang dan diancam hukuman penjara. Maka jika kedatangan ada orang yang mencuri, lalu tertangkap maka polisi akan melakukan penyidikan. Hasil penyidikan polisi dituangkan ke dalam *Berita Acara Pemeriksaan* (BAP). Setelah BAP ditandatangani tersangka, maka selanjutnya dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Dalam perkara pidana kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum. Maka selanjutnya kejaksaan menunjuk seorang jaksa penuntut umum untuk melakukan tuntutan terhadap terdakwa. Proses penuntutan tersebut dilangsungkan di pengadilan dan dipimpin oleh hakim. Pada akhirnya hakim menjatuhkan vonis. Setelah vonis jatuh, misalnya hakim memvonis si tersangka dengan hukuman penjara selama 6 bulan, maka *tersangka* itu berubah status menjadi *terpidana*.

Banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa masih saja ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, sekalipun hukum sudah secara tegas mengatur dan memaksa orang agar patuh terhadap aturan. Oleh karena itu agar peraturan hidup bermasyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup bermasyarakat itu harus dilengkapi unsur memaksa.

Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak menaatinya.

## 5. Apa tujuan hukum ?

Pertanyaan di atas perlu kita perhatikan dengan lebih seksama. Mengapa perlu kita perhatikan dengan lebih seksama ? Sebab memahami tujuan hukum itu amat penting. Jika seseorang paham betul apa tujuan hukum itu, maka ia akan berusaha mematuhi dan menaatinya. Ibarat orang mengetahui tujuan merawat kesehatan itu agar badan sehat, tidak penyakitan, maka ia akan berusaha melakukannya betapa pun sulitnya. Demikian pula halnya dengan tujuan hukum. Jika seseorang memahami bahwa tujuan hukum itu untuk kemaslahatan bersama, maka tidak ada pilihan lain bahwa semua orang harus menaatinya.

Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sebagai berikut.

- a. **Prof. Subekti, SH:** Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum, menurut **Prof. Subekti, SH**, melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan.

Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu "neraca keadilan".



- b. **Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn:** Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.

Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.

- c. **Geny:** Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur dari keadilan adalah kepentingan daya guna dan kemanfaatan.
- d. **Bentham:** Hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berpaedah untuk orang.
- e. **Prof. Mr. J. Van Kan:** Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Jelas di sini, bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

*Tugas:*

Bandingkanlah lima pendapat ahli tersebut di atas tentang tujuan hukum. Apa kesimpulan kalian sendiri tentang tujuan hukum itu jika memperhatikan pendapat-pendapat tersebut ?

## 6. Apa subjek hukum ?

Subjek hukum adalah pembawa hak, yakni sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum itu terdiri atas:

- a. Manusia
- b. badan hukum

Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum.

Contohnya:

- (1) mengadakan persetujuan-persetujuan,
- (2) menikah,
- (3) membuat wasiat, dan sebagainya.

Berlakunya manusia sebagai subjek hukum (pembawa hak), mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukannya (untuk menjadi ahli waris).

Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak akan tetapi di dalam hukum tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu.

Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan "tidak cakap" untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tetapi mereka itu harus diwakili atau dibantu orang lain. Mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah:

a. *Orang yang masih di bawah umur (belum mencapai usia 21 tahun)*

Setiap anak yang belum dewasa (belum 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin) dianggap tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum oleh undang-undang mereka ditentukan tidak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan: maka itu orang tualah yang wajib menyelenggarakan segala kebutuhannya. Akan tetapi bagi anak yang telah berusia 20 tahun dapat mengajukan permintaan pernyataan dewasa kepada menteri kehakiman.

Kepada orang tua dibebankan wajib nafkah, yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur; demikian sebaliknya anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.

Kekuasaan orang tua itu berlaku selama ayah dan ibunya masih hidup dalam perkawinan; mereka mempunyai hak menikmati hasil harta benda anak-anaknya.

*Contoh:*

Pada saat para penyanyi atau artis "cilik" hendak melakukan perjanjian kerja, misalnya membuat rekaman lagu atau membuat kontrak kerja untuk main sinetron, maka pihak orang tua merekalah yang mengurusnya.

Kekuasaan orang tua itu berhenti apabila:

- (1) Anak tersebut telah dewasa (sudah 21 tahun)
- (2) Perkawinan orang tua terputus
- (3) Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim, misalnya karena pendidikannya buruk sekali

(4) Pembebasan dari kekuasaan orang tua, misalnya kelakuan si anak luar biasa nakalnya hingga orang tuanya tidak berdaya lagi.

Bagaimana halnya dengan perwalian ? Misalnya anak yatim piatu atau anak di bawah umur dan tidak dalam kekuasaan orang tuanya memerlukan pemeliharaan dan bimbingan; karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut.

Wali ditetapkan oleh hakim atau dapat pula karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal; sedapat mungkin wali diangkat dari orang-orang yang mempunyai pertalian darah terdekat dengan si anak atau saudara-saudaranya yang dianggap cakap untuk itu. Hakim juga dapat menetapkan seseorang atau perkumpulan-perkumpulan sebagai wali.

Perwalian dapat terjadi karena:

- (1) perkawinan orang tua putus baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena bercerai;
- (2) kekuasaan orang tua dipecat atau dibebaskan, maka hakim mengangkat seorang Wali yang disertai Wali Pengawas yang harus mengawasi pekerjaan Wali tersebut. Wali Pengawas di Indonesia dijalankan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*).

*b. Orang yang tak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, yakni mereka yang ditaruh di bawah curatele (pengampuan).*

Menurut KUH Perdata ditegaskan bahwa orang yang telah dewasa akan tetapi (1) sakit ingatan, (2) pemboros, (3) lemah daya, atau (4) tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya,

disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan, memerlukan pengampuan. Oleh sebab itu diperlukan adanya Pengampu (Kurator). Biasanya suami menjadi pengampu istrinya atau sebaliknya. Akan tetapi mungkin juga hakim mengangkat orang lain atau perkumpulan-perkumpulan sedangkan sebagai Pengampu Pengawas ialah balai Harta Peninggalan.

Penetapan di bawah pengampuan dapat dimintakan oleh suami atau istri, keluarga sedarah, kejaksaan dan dalam hal lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja.

Orang yang di bawah pengampuan disebut Kurandus; dan akibatnya ia dinyatakan tidak cakap bertindak. Pengampuan berakhir apabila alasan-alasan itu sudah tidak ada lagi. Tentang hubungan hukum antara Kurator dan Kurandus, tentang syarat-syarat timbul dan hilangnya pengampuan dan sebagainya semua itu diatur dalam peraturan tentang pengampuan atau curatele.

Ada persamaan dan perbezaan antara kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan.

<b>Jenis kekuasaan</b>	<b>Perbezaan</b>	<b>Persamaan</b>
Kekuasaan orang tua	Kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri yang masih dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa.	Kesemuaan itu mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang

Jenis kekuasaan	Perbedaan	Persamaan
Perwalian	Pemeliharaan dan bimbingan dilaksanakan oleh wali, dapat salah satu ibunya atau bapaknya yang tidak dalam ikatan perkawinan lagi atau orang lain terhadap anak-anak yang belum dewasa.	dinyatakan tidak cakap bertindak.
Pengampunan	Bimbingan dilaksanakan oleh kurator (yaitu keluarga sedarah atau orang lain yang ditunjuk) terhadap orang-orang dewasa yang karena sesuatu sebab dinyatakan tidak cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum.	

c. *Perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).*

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa wanita yang bersuami, dianggap tidak cakap bertindak (*handelingsonbekwaam*) di dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu pihak suaminya yang menjadi wakil istrinya dalam lalu lintas hukum tersebut.

*Tugas:*

Coba kalian bandingkan ketentuan KUH Perdata tentang *handelingsonbekwaam* dengan konsep kesetaraan gender. Apakah keduanya saling bertentangan atau justru saling melengkapi ?

Di samping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status "persoon" yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, yang disebut Badan Hukum.

Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Bedanya dengan manusia ialah bahwa badan hukum itu tak dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali hukuman denda). Badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Macam-macam badan hukum:

- a. Badan Hukum Publik: negara, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa.
- b. Badan Hukum Perdata: PT, Yayasan, koperasi, gereja, mesjid.

Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara:

- a. didirikan dengan Akte Notaris.
- b. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan negeri setempat.
- c. Dimintakan pengesahan Anggaran Dasarnya kepada Menteri Kehakiman.
- d. Diumumkan dalam Berita Negara.

Menurut hukum tiap-tiap orang harus mempunyai tempat tinggal di mana ia harus dicari. Tempat tinggal itu dinamakan domisili. Suatu badan hukum pun harus pula mempunyai domisili. Pentingnya domisili ini ialah dalam hal:

- a. di mana orang harus menikah.
- b. Di mana seseorang harus dipanggil oleh Pengadilan.
- c. Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang, dan sebagainya.

Seseorang yang tidak mempunyai domisili di tempat kediamannya yang pokok (tertentu), maka domisilinya dianggap berada di tempat di mana ia sungguh-sungguh berada.

Ada orang-orang yang mempunyai domisili mengikuti pada domisili orang lain, seperti seorang istri berdomisili di tempat tinggal suaminya, anak-anak yang belum dewasa pada domisili orang tuanya dan buruh di rumah majikannya.

Ada pula domisili pilihan, misalnya dua orang yang mengadakan suatu perjanjian (perdagangan) memilih dimisili di kantor seorang Notaris atau kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

*c. Rangkuman Kegiatan Belajar 1*

(1) Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

(2) Hukum itu memiliki sejumlah unsur berikut: (1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. (2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.



- (3) Peraturan tersebut bersifat memaksa. (4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
- (3) Hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) adanya perintah dan/atau larangan. (2) Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang.
- (4) Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak menaatinya.
- (5) Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.
- (6) Subjek hukum adalah pembawa hak, yakni sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum itu terdiri atas manusia badan hukum. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum.

## **2. Kegiatan Belajar 2**

### **a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 2**

Apabila kamu mempelajari kegiatan belajar 2 ini dengan baik maka pada akhir kegiatan belajar kamu akan dapat :

1. Menjelaskan pengertian hak asasi manusia (HAM).
2. Menguraikan sejarah perjuangan menegakkan HAM.
3. Menyebutkan jenis-jenis HAM.
4. Mengidentifikasi instrumen HAM di Indonesia.

5. Menjelaskan peran lembaga-lembaga perlindungan HAM dan peranannya di Indonesia.
6. Menguraikan berbagai upaya penegakan HAM.
7. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM.

## *b. Uraian materi 2*

### **Makna Hak Asasi Manusia**

#### **Apa Hak Asasi Manusia Itu ?**

Pertanyaan tersebut di atas amat menggelitik kita untuk mencari jawabannya. Apa hak asasi manusia itu ? Tentu saja kalian sendiri sudah memiliki jawaban masing-masing. Akan tetapi sebelum memberikan jawaban yang pasti, kalian diminta menelaah tiga buah kasus di bawah ini yang erat kaitannya dengan masalah hak asasi manusia.

Inilah tiga cerita yang harus kalian baca itu (Sumber: *Society An Introductory Analysis*, Mac Iver & Charles H. Page, McMillan and Co,1961).

#### **? Kaspar Hauser**

Ketika berumur 17 tahun **Kaspar Hauser** dijumpai orang banyak di Nurenberg (Jerman) pada tahun 1928. Ia tidak dapat berjalan seperti manusia biasa. Berbicara bersungut-sungut seperti binatang dan pikirannya seperti kanak-kanak. Sebenarnya ia merupakan orang yang menjadi korban pergolakan politik pada masa itu. Sejak bayi sampai selama enam belas tahun ia disekap di rumah dan tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain secara wajar. Ketika ia mati kedapatan otaknya tidak normal.



Gambar yang mengilustrasikan cerita Kaspar Hauser

*Gb. Tanpa memperoleh kemerdekaan bergerak, anak tidak dapat berkembang secara layak*

### ? **Kemala Anak Serigala**

Pada tahun 1920, dua orang anak India ditemukan di dalam sarang serigala. Yang lebih muda meninggal beberapa bulan setelah ditemukan. Sedangkan yang satunya lagi, yang kemudian diberi nama **Kemala** dapat hidup sampai tahun 1929. Tingkah laku **Kemala** seperti gerak-gerik serigala. Sewaktu berjalan ia menggunakan dua kaki dan kedua belah tangannya.




*Gb. Tanpa berkomunikasi dengan sesamanya, manusia menjadi abnormal*

? **Anna**

**Anna** adalah anak Amerika yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sejak umur 6 bulan ia dikurung di sebuah ruangan dan terpencil, sampai ia ditemukan orang lain 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1938. Ketika ditemukan **Anna** tidak bisa berjalan ataupun berbicara. Ia sangat apatis dan menampakkan perasaan yang tidak peduli terhadap orang-orang yang datang menjumpainya. Selama dikurung, **Anna** cuma disuapi alakadarnya. Ia tidak mendapatkan pendidikan atau latihan kebiasaan seperti layaknya kanak-kanak dan tidak pernah berhubungan dengan orang lain.


**Anna** meninggal dunia pada tahun 1942.



*Gb. Mengucilkan anak dari pergaulan manusia melanggar hak kodratnya*

Kasus yang menimpa **Kaspar Hauser**, **Kemala**, dan **Anna** tersebut di atas berkenaan dengan masalah kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan perkembangannya. Oleh karena itu kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai kasus HAM. Perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami **Kaspar Hauser**, **Kemala**, dan **Anna** mengakibatkan kelangsungan hidup mereka berakhir. Padahal kelangsungan hidup atau hak hidup itu melekat pada diri manusia. Tidak seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain atau melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah *hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun* (Tap MPR Nomor XVII/MPR/1999). Maknanya adalah bahwa apabila seseorang, kelompok orang, atau pun lembaga tertentu memperlakukan seseorang atau sekelompok orang secara tidak manusiawi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Adapun perbuatan yang dikategorikan tidak manusiawi tersebut adalah perbuatan yang membahayakan kelangsungan hidup, merampas kemerdekaan, dan mengganggu perkembangan jiwa maupun raga. Perhatikanlah bagan di bawah ini !



### ***Bagaimana sejarah hak asasi manusia diperjuangkan ?***

Agar HAM itu tegak di muka bumi, orang-orang memperjuangkannya sejak zaman dahulu. Perjuangan menegakkan HAM dapat kita ketahui dari piagam yang dihasilkannya. Beberapa piagam HAM hasil perjuangan untuk menjamin agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, di antaranya adalah sebagai berikut.

(1) **Magna Charta.** Dideklarasikan di Inggris tahun 1512, merupakan cikal bakal (embrio) HAM. Piagam ini membatasi kekuasaan **Raja John** yang absolut. Dengan piagam ini, raja bisa diminta pertanggungjawabannya di muka hukum, dan raja harus bertanggung jawab kepada parlemen. Namun raja tetap berwenang membuat undang-undang.

(2) **Bill of Rights.** Perkembangan yang lebih konkret tentang HAM terjadi setelah lahirnya piagam ini di Inggris pada tahun 1689. Piagam ini ditandatangani **Raja William III**. Inti piagam ini

menyatakan bahwa “manusia sama di muka hukum” (*equality before the law*). Paham inilah yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan.

(3) **Declaration of Independence.** Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai lahirnya piagam ini, yakni deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776. Piagam ini disusun oleh **Thomas Jefferson** – yang bersumber pada ajaran **Rousseau** dan **Montesquieu**. Deklarasi ini menekankan pentingnya *kemerdekaan*, *persamaan*, dan *persaudaraan*. **Dokter Sun Yat Sen** menggunakan asas ini di Tiongkok, yang dikenal sebagai *min tsu*, *min chuan*, dan *min seng*.

(4) **Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen.** Piagam ini merupakan Piagam Hak Asasi Manusia dan Warganegara, lahir di Prancis tahun 1789. Piagam ini banyak dipengaruhi oleh *Declaration of Independence*, karena jasa **Lafayette**, seorang Jenderal dari Prancis yang ikut berperang di Amerika pada waktu negeri tersebut membebaskan diri dari penjajah Inggris. Sekembalinya ke Prancis **Lafayette** berjuang pula untuk melahirkan Piagam Hak Asasi dan Warganegara di negerinya. Piagam ini merupakan dasar dari *rule of law* yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Di samping itu, piagam ini pun menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), dan kebebasan beragama (*freedom of religion*), serta adanya perlindungan terhadap hak milik (*the right of property*).

- (5) **UUD 1945**. Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ditetapkanlah UUD yang di kemudian hari dikenal sebagai UUD 1945. Pada alinea pertama ditegaskan sebagai berikut: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, ....".
- (6) **The Universal Declaration of Human Rights**. Pada Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat, **Roosevelt**, mendeklarasikan *The Four Freedom*, antara lain bebas berpendapat dan berekspresi (*freedom of speech and expression*) serta bebas dari ketakutan (*freedom from fear*). Deklarasi **Roosevelt** inilah yang menjadi dasar lahirnya Piagam HAM PBB, yakni *The Universal Declaration of Human Rights*. Piagam tersebut dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut akhirnya diterima secara resmi dalam Sidang Umum PBB.

**Tugas :**

UUD 1945 lahir lebih dahulu dibandingkan dengan *Universal Declaration of Human Rights*. Walaupun demikian UUD 1945 telah mengatur masalah HAM. Coba kalian diskusikan apa latar belakang para pendiri negara kita (*founding fathers*) menyusun UUD 1945 yang di dalamnya telah mengatur masalah HAM padahal PBB sendiri belum mendeklarasikannya !

**Catatan:**

Setelah Revolusi Prancis, perhatian pada HAM makin membaik. Ketika itu lahir teori-teori HAM, seperti Rousseau yang berteori tentang *social contract* (perjanjian sosial) dan Montesquieu yang melahirkan *Trias Politika*, konsep yang memisahkan kekuasaan demi mencegah tirani raja yang absolut. Pemisahan kekuasaan tersebut adalah ke dalam lembaga *legislatif* (pembuat undang-undang), *eksekutif* (menjalankan undang-undang), dan *yudikatif* (mengawasi jalannya undang-undang).



## ***Jenis-jenis HAM***

Jika ingin memahami jenis-jenis HAM, kita harus melihatnya dari penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Dewasa ini hak asasi manusia meliputi berbagai bidang kehidupan, di antaranya adalah sebagai berikut.

**Hak asasi pribadi** (*personal rights*) adalah hak:

- ✍ Kemerdekaan memeluk agama
- ✍ Beribadat menurut agama masing-masing
- ✍ Menyatakan pendapat
- ✍ Kebebasan berorganisasi atau berserikat

**Hak asasi ekonomi** (*property rights*) adalah hak dan kebebasan:

- ✍ Memiliki sesuatu
- ✍ Membeli dan menjual sesuatu
- ✍ Mengadakan perjanjian atau kontrak

**Hak persamaan hukum** (*rights of legal equality*) adalah hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam:

- ✍ Keadilan hukum
- ✍ Pemerintahan

**Hak asasi politik** (*political rights*) adalah hak diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat dalam pemerintahan yang meliputi hak:

- ✍ Memilih dan dipilih
- ✍ Mendirikan partai politik atau organisasi
- ✍ Mengajukan petisi, kritik, atau saran

**Hak asasi sosial dan kebudayaan** (*social and kultural rights*) adalah hak :

- ✍ Mendapat pendidikan dan pengajaran
- ✍ Hak memilih pendidikan
- ✍ Hak mengembangkan kebudayaan

**Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum** (*procedural rights*) misalnya hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam:

- ✍ Penggeladahan
- ✍ Razia
- ✍ Penangkapan
- ✍ Peradilan
- ✍ Pembelaan hukum

### ***Apa saja instrumen HAM di Indonesia ?***

Agar HAM dapat ditegakkan dalam berbagai kehidupan harus ada instrumen yang mengaturnya. Instrumen tersebut berisi aturan-aturan bagaimana HAM itu ditegakkan dan mengikat seluruh warga negara. Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM Indonesia telah memiliki setidaknya-tidaknya empat instrumen HAM, yakni:

- a. UUD 1945.
- b. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998.
- c. Piagam HAM Indonesia Tahun 1998.
- d. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Agar keempat instrumen HAM tersebut dipahami isinya, kalian harus melakukan pengkajian. Caranya adalah mengidentifikasi pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur masalah HAM. Selanjutnya lakukan juga identifikasi terhadap Tap MPR yang mengatur HAM. Lalu kalian juga sebaiknya mempelajari Piagam HAM Indonesia. Terakhir kelompok kalian pun diminta untuk mempelajari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berikut adalah hasil identifikasi terhadap empat instrumen HAM kita tersebut, yakni UUD 1945, Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, Piagam HAM Indonesia, dan UU Nomor 39 Tahun 1999.

### **UUD 1945**

- (1) Kemerdekaan ialah hak segala bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea pertama).
- (2) Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (Pembukaan UUD 1945, alinea pertama).
- (3) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Pembukaan UUD 1945, alinea keempat).
- (4) Memajukan kesejahteraan umum (Pembukaan UUD 1945, alinea keempat).
- (5) Mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea keempat).
- (6) Ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea keempat).
- (7) Hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945).
- (8) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945).
- (9) Hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945).
- (10) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28 UUD 1945).

- (11) Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 UUD 1945).
- (12) Hak untuk hidup (Pasal 28 A UUD 1945).
- (13) Hak berkeluarga (Pasal 28 B UUD 1945).
- (14) Hak mengembangkan diri (Pasal 28 C UUD 1945).
- (15) Hak mendapatkan keadilan (Pasal 28 D UUD 1945).
- (16) Hak kebebasan (Pasal 28 E UUD 1945).
- (17) Hak berkomunikasi (Pasal 28 F UUD 1945).
- (18) Hak mendapatkan keamanan (Pasal 28 G UUD 1945).
- (19) Hak mendapatkan kesejahteraan (Pasal 28 H UUD 1945).
- (20) Hak memperoleh perlindungan (Pasal 28 I UUD 1945).
- (21) Kewajiban menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28 J UUD 1945).
- (22) Kewajiban tunduk pada undang-undang (Pasal 28 J UUD 1945).

#### **TAP MPR NOMOR XVII/MPR/1998**

- (1) Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
- (2) Menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk meratifikasi (mengesahkan) berbagai instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- (3) Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan hak asasi manusia melalui gerakan kemasyarakatan.
- (4) Melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan penelitian, serta menyediakan media tentang hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (5) Menyusun naskah hak asasi manusia, dengan susunan:
  - (a) pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, dan
  - (b) piagam hak asasi manusia.

- (6) Isi beserta uraian naskah hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

## **PIAGAM HAK ASASI MANUSIA INDONESIA**

### *Pembukaan*

Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.

Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapa pun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Oleh karena itu, bangsa Indonesia

sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungannya.

Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia.

#### *Isi pokok Piagam*

Piagam Hak Asasi Manusia terdiri atas 10 Bab, yang mengatur hal-hal sebagai berikut.

- (1) Hak untuk hidup (Pasal 1)
- (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2)
- (3) Hak mengembangkan diri (Pasal 3-6)
- (4) Hak keadilan (Pasal 7-12)
- (5) Hak kemerdekaan (Pasal 13-19)
- (6) Hak atas kebebasan informasi (Pasal 20-21)
- (7) Hak keamanan (Pasal 22-26)

- (8) Hak kesejahteraan (Pasal 27-33)
- (9) Kewajiban (Pasal 34-36)
- (10) Perlindungan dan pemajuan (Pasal 37-44)

### **UU Nomor 39 Tahun 1999**

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia disahkan pada tanggal 23 September 1999. Undang-undang tersebut terdiri atas 11 Bab dan 106 Pasal. Hak asasi manusia diatur dalam Bab III, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut.

- (1) Hak untuk hidup (Pasal 9)
- (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10)
- (3) Hak mengembangkan diri (Pasal 11-16)
- (4) Hak memperoleh keadilan (Pasal 17-19)
- (5) Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)
- (6) Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)
- (7) Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)
- (8) Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)
- (9) Hak wanita (Pasal 45-51)
- (10) Hak anak (Pasal 52-66)

### **Lembaga Perlindungan HAM dan Peranannya di Indonesia**

Masih ingatkan kalian dengan cerita permainan sepak bola ? Dalam permainan sepak bola perlu ada wasit dan hakim garis. Mengapa ? Sebab jika tidak ada wasit dan hakim garis permainan akan kacau balau. Siapa yang akan menegur pemain yang cenderung bermain kasar ? Siapa yang akan menghukum pemain yang melakukan pelanggaran ? Siapa yang akan menyatakan bola *out* jika sudah keluar dari lapangan ? Dengan demikian untuk menegakkan aturan diperlukan wasit yang adil.

Untuk melengkapi cerita permainan sepak bola, berikut disajikan satu cerita tentang hakim yang bijak. Simaklah dengan baik !

### ***Hakim yang Bijak***

Al-kisah sebuah cerita dari negeri Sudan, di mana seorang istri meminta hakim untuk memisahkan dirinya dari suaminya karena tidak tahan lagi hidup bersama. Menurut sang istri, suaminya seorang pemberang. Hakim yang arif ini menasihati agar ia bersabar, tapi perempuan tersebut tetap minta diceraikan. Akhirnya, hakim mengabulkan permintaannya dengan syarat ia dapat mencabut tiga helai bulu singa dan membawanya kepadanya. Karena perasaan marah pada suaminya yang begitu memuncak, dengan serta-merta ia menerima saja syarat tersebut tanpa membayangkan risiko yang dihadapi.

Gb. Ketulusan bisa mengubah sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan



Sesampai di rumah, sang istri memikirkan bagaimana cara mendapatkan bulu singa tersebut. Keesokan harinya, ia menyembelih seekor ayam dan membawanya ke hutan untuk disuguhkan kepada singa.

Namun, begitu ia melihat singa perasaan takutnya muncul, dan spontan saja ia melempar ayam yang telah disembelih tersebut kepada



raja hutan. Sang raja menerkamnya secepat kilat, sedangkan perempuan itu lari pontang-panting karena ketakutan.

Pada hari kedua ia melakukan hal yang sama, tapi kali ini, perempuan itu sempat memperhatikan singa melahap ayam dengan sedapnya. Sambil memakan ayam tersebut, singa mengerlingnya dengan lirikan lembut, tapi perempuan itu masih belum berani mendekatinya. Hari ketiga ia mengulangi lagi hal yang serupa, namun sang istri langsung mengantarkan ayam itu ke hadapan raja hutan yang sudah siap menunggu. Ketika singa sedang menyantap hidangannya, perempuan itu mendekat dan secara perlahan mencoba membelai binatang yang terkenal buas ini. Sang raja merasa terlena dan saat itulah kesempatan baik untuk mencabut bulunya.

Pekerjaan penuh risiko ini yang dilakukan dengan penuh kesabaran akhirnya mencapai sukses. Dengan amat bangga sang istri menyampaikan keberhasilannya pada hakim. Ketika itu hakim mengemukakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya: "Kalau kamu mampu menjinakkan singa mengapa kamu tidak dapat menjinakkan hati suamimu yang dari jenismu sendiri?" Ketika itu juga tubuh wanita itu bergetar dan insaf akan kelemahannya selama ini. Akhirnya, perempuan tersebut mengubah perilakunya ketika berhadapan dengan suaminya. Di luar dugaannya, tanpa harus berusaha sebagaimana menghadapi singa, keberingasan suaminya berbalik menjadi kelembutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Akhirnya mereka hidup rukun dan damai. (Dikutif dari Kurikulum Pendidikan Damai, 2002: 16).

### **Tugas :**

Sebagai seorang wasit atau hakim itu ternyata di samping harus berbuat adil juga harus bijak. Hakim bijak yang dicontohkan dalam cerita di atas patut kita teladani. Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita harus bertindak bijak. Misalnya tatkala kita mendapati adik kita yang masih kecil sedang bermain kayu api, maka kita harus mencegahnya agar tidak menimbulkan bahaya kebakaran. Dewasa ini, terutama di kota-kota besar Pemerintah sering kali direpotkan oleh ulah para penghuni liar yang membangun gubuk-gubuk liar di tempat-tempat terlarang, misalnya di bantaran sungai. Akibatnya tumbuhlah pemukiman liar yang kumuh di bantaran sungai tersebut. Sungai menjadi kotor dan kian hari kian menyempit, maka tatkala banjir air meluap dan mengakibatkan banjir. Pemerintah biasanya menangani masalah ini dengan cara melakukan penggusuran. Akibatnya banyak

penduduk yang kehilangan tempatnya bernaung, maka gelandangan tunawisma pun semakin bertambah banyak. Coba kalian diskusikan, Pemerintah yang bijak seharusnya mengambil langkah bagaimana ?



Gb. Unjuk rasa PKL akibat ditertibkan petugas

Untuk melindungi HAM diperlukan lembaga yang bertugas melindunginya dari berbagai pelanggaran. Lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut.

- a. KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)
- b. LBH (Lembaga Bantuan Hukum)
- c. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.

### ***Apa peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu ?***

Bekenaan dengan diundangkannya Undang-undang tentang HAM, maka Pemerintah juga membentuk lembaga yang bertugas melindungi HAM. Lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, disingkat KOMNAS HAM. Apakah kalian sudah mendengar adanya lembaga tersebut ?

KOMNAS HAM dibentuk tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan KOMNAS HAM selanjutnya diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 75 sampai dengan Pasal 99.

**Tugas :**

Coba kalian cari Undang-undang tentang HAM tersebut. Bacalah isi pasal-pasal yang mengatur KOMNAS HAM itu. Catatlah hal-hal yang penting, yang dimuat pasal-pasal tersebut !

Apa tujuan dibentuknya KOMNAS HAM ? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah contoh kasus berikut ini !

**Anak Pak Madhapi Disangka**

**Teroris**

Pak Madhapi dan istrinya yang sudah tua renta itu, sedang duduk termenung di rumahnya yang reyot, meratapi nasib anaknya yang kemarin malam dicituk polisi. Menurut kabar dari Pak Kades anaknya itu diduga komplotan teroris. Sang ibu yang hanya sempat sekolah sampai kelas 3 sekolah dasar, tidak mengerti apa teroris itu. Ia hanya berharap anaknya yang sehari-hari tidak menampakkan perilaku yang aneh-aneh itu secepatnya dilepas dan kembali ke rumah.




Sambil berlinang air mata, ibu yang sudah uzur itu bertanya pada tetangga-tetangganya bagaimana caranya agar anaknya yang tidak bersalah itu kembali. Para tetangganya semuanya tidak ada yang tahu, termasuk Pak Kades sendiri.

### ***Balada Mariyah Gadis Desa***

Mariyah sudah berkali-kali bekerja di kota sebagai pembantu rumah tangga. Tetapi biasanya tidak sampai satu tahun ia sudah pulang, katanya tidak betah, majikannya suka berbuat kasar, dan sebagainya. Setiap kali Mariyah pergi, ibunya biasa-biasa saja, tidak merasa khawatir. Lain halnya ketika kepergian Mariyah beserta empat teman sebayanya kali ini, ibunya merasa khawatir sekali. Sebab sudah hampir tiga bulan anaknya itu tidak ada kabar beritanya.

Kata orang yang menjemputnya ke desa, tiga bulan yang lalu, anak dan teman-temannya itu akan dibawa ke Batam untuk bekerja di sana. Waktu itu mereka diberi tahu bekerja di Batam gajinya besar, itu saja yang mereka tahu.




Suatu ketika terbersit berita bahwa Mariyah itu bukan bekerja di Batam, tetapi terdampar di Karimun sebagai WTS. Menurut kabar ia dipaksa

melakukan pekerjaan itu, sebab jika tidak ia harus mengembalikan ongkos pesawat yang telah digunakan waktu pergi, dan biaya macam-macam selama ia tinggal di sana. Bahkan empat teman Mariyah yang lain, belum tahu rimbanya. Entah mereka terdampar di mana. Mendengar kabar tersebut, orang-orang kampung tempat Mariyah tinggal menjadi geger, apalagi orang tua mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karimun pun di mana, mereka tidak tahu sama sekali.

### ***Nasib Penghuni Liar***

Jika dirunut sampai ke ujung, entah siapa yang salah. Apakah para penghuni sendiri atau petugas ketertiban umum (Tibum) yang melakukan penggusuran itu. Puing-puing rumah liar (Ruli) yang berada di sepanjang bantaran sungai itu masih tampak berserakan. Di sana sini asap masih mengepul, entah penghuni sendiri yang kesal atas penggusuran itu yang melakukan pembakaran, atau petugas sendiri. Eks penghuni dan keluarganya masih bergerombol di sekitar lokasi, mereka mendirikan tenda-tenda darurat. Anak-anak tidak lagi pergi ke sekolah. Ayah-ayah mereka pun, yang sebagian besar para pengayuh becak, tidak tampak aktivitasnya seperti biasa. Mereka masih bingung, ke mana mereka harus pergi. Jika pulang kampung, di samping mereka malu, juga tidak memiliki lahan untuk digarap. Di lain pihak Pemerintah Kota tidak memberikan ganti rugi apa-apa, sebab mereka memang menghuni lokasi terlarang. Isak tangis ibu-ibu dan jeritan anak-anak yang menangis kelaparan, menambah pilu situasi di sana. Mereka orang-orang lemah. Tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu harus meminta perlindungan siapa.



Gb. Penggusuran pemukiman liar tidak selalu memecahkan masalah


Kasus-kasus seperti disebutkan tadi sudah sering kali kita jumpai. Ironisnya kasus-kasus tersebut pada umumnya menimpa orang-orang lemah. Mereka itu harus ada yang melindungi. Jika masalah tadi menimpa orang yang berkecukupan, ia dapat menyewa pengacara yang handal. Akan tetapi orang miskin mana bisa membayar pengacara. Dalam keadaan yang demikian maka KOMNAS HAM-lah yang melindungi mereka itu agar hak asasi mereka itu dapat ditegakan. Lembaga tersebut akan pro aktif menangani masalah-masalah tersebut. Atau masyarakat sendiri yang menjadi korban yang memintanya perlindungan. Dengan demikian tujuan dibentuknya KOMNAS HAM adalah memberikan perlindungan dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

Sesuai dengan tujuannya itu, maka KOMNAS HAM bertugas mengkaji, meneliti, memberi penyuluhan, memantau, dan menjadi media

terlaksananya hak asasi manusia di Indonesia. Jika memperhatikan kasus yang menimpa anak Pak Madhapi misalnya, KOMNAS HAM berkewajiban untuk mengkajinya. Apakah polisi itu sah menangkapnya, apakah terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa anak Pak Madhapi terlibat kegiatan teroris ? Jika tidak terbukti, KOMNAS HAM bisa meminta polisi menanggihkan penahanannya.

Demikian pula misalnya terhadap kasus yang menimpa Mariyah dan kawan-kawannya. KOMNAS HAM dapat melakukan tugasnya itu demi tegaknya hak asasi manusia bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai ada pendapat bahwa HAM itu hanya tegak bagi orang-orang berduit. Maka dalam hal ini KOMNAS HAM lah yang melindungi tegaknya hak asasi orang-orang yang lemah itu.

Secara preventif juga, KOMNAS HAM harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Misalnya kepada para pemegang kekuasaan harus ditanamkan pemahaman bahwa kekuasaannya itu jangan sampai digunakan untuk melanggar hak asasi bawahannya. Kepada masyarakat luas pun KOMNAS HAM dapat memberi pemahaman bahwa jika memerlukan perlindungan HAM, badan itu siap membantunya.



Kantor KOMNAS HAM terletak di ibu kota negara, sedangkan perwakilannya dapat didirikan di daerah. Anggota KOMNAS HAM dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Pimpinan dan anggota KOMNAS HAM sekarang adalah sebagai berikut.

Ketua	: Abdul Hakim Garuda Nusantara
Wakil Ketua I	: Zoemrotin
Wakil Ketua II	: Salahuddin Wahid
Anggota	: 1. Mansour Fakih 2. Habib Chizrin 3. Mohammad Farid 4. Koespramono Irsan 5. M.M. Billah 6. Chandra Setiawan 7. Muh. Said Nisar 8. Taheri Noor 9. Enny Soeprapto 10. Saafroudin Bahar 11. Anshari Thayib 12. Amidhan 13. Samsudin 14. Djoko Soegianto 15. Hasto Atmojo Suroyo 16. Ruswiati Suryasaputra 17. Achmad Ali 18. Yuwaidi 19. Hasballah M. Saad 20. Soelistyowati Soegondo

Untuk melaksanakan tugasnya, sebagai media terciptanya hak asasi manusia di Indonesia, KOMNAS HAM memiliki wewenang untuk:

- (a) melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah;
- (b) menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi;



- (c) memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan;
- (d) menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.

Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar, boleh melakukan pengaduan ke KOMNAS HAM disertai dengan alasan yang kuat, baik tertulis maupun lisan, dan identitas pengadu yang benar.

KOMNAS HAM sebagai lembaga perlindungan hak asasi manusia memiliki sejumlah peranan, yaitu sebagai berikut.

- (a) Melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang HAM.
- (b) Melaksanakan penyuluhan HAM.
- (c) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan HAM.
- (d) Melaksanakan mediasi (sebagai penasihat) untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut HAM.

### ***Apa peran Lembaga Bantuan Hukum ?***

Semua warga negara memiliki kedudukan sama di muka hukum. Bagi warga negara yang tidak mampu mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh suatu lembaga yang bernama lembaga bantuan Hukum (LBH). Sebagai contoh, misalnya Pak Madhapi dapat meminta LBH membela anaknya di pengadilan apabila ternyata anaknya itu sampai diadili di pengadilan. Pak Madhapi adalah orang miskin, ia tidak mampu menyewa pengacara untuk mendampingi anaknya di pengadilan. Maka LBH dapat menyediakan bantuan hukum itu tanpa dipungut bayaran. Bantuan

hukum itu bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang:

- (1) suku
- (2) keturunan
- (3) warna kulit
- (4) ideologi
- (5) keyakinan politik
- (6) harta kekayaan
- (7) agama
- (8) kelompok.

Di samping itu membantu memecahkan persoalan hukum perseorangan atau kelompok, bantuan hukum juga mempunyai beberapa tujuan. *Pertama*, bantuan hukum bertujuan mengembalikan wibawa hukum. Apakah memang wibawa hukum bisa turun ? Jawabannya adalah bisa. Misalnya apabila hukum dipermainkan oleh uang. Maka orang yang salah pun bisa lepas dari tuntutan hukuman. Jika demikian wibawa hukum menjadi turun. Oleh karena itu bantuan hukum perlu diberikan kepada orang yang lemah. Sebab jika yang lemah tidak dibantu, dikhawatirkan akan menjadi korban hukum.

Perhatikan ilustrasi berikut !

*Suatu ketika terjadi peristiwa tertabraknya seorang anak oleh sebuah mobil mewah. Untungnya anak tersebut selamat dari maut, namun kakinya patah dan anak itu menjadi cacat seumur hidup. Si pemilik mobil mewah itu minta damai, ia akan bertanggung jawab atas segala biaya rumah sakit dan memberi biaya hingga anak itu tamat sekolah dasar. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, janjinya itu tidak ditepati dengan alasan macam-macam. LBH dalam hal ini dapat diminta bantuannya untuk menangani masalah tersebut. Jika tidak wibawa hukum akan turun, seolah-olah hukum itu pilih kasih, hanya berlaku bagi orang kecil, orang kaya tidak tersentuh sama sekali.*

*Maka LBH dapat memperkarakan si pelaku ke pengadilan, jika jalan damai tidak membuahkan hasil.*


*Kedua*, bantuan hukum bertujuan mengembalikan wibawa pengadilan. Selama ini pengadilan kita sedikit menurun wibawanya, dengan adanya mafia peradilan, dan lain-lain. Maksud mafia peradilan itu adalah kelompok orang yang bisa mengatur putusan pengadilan dengan imbalan sejumlah dana. Jika hal ini terus berjalan, maka wibawa pengadilan menjadi jatuh. Orang tidak lagi percaya pada pengadilan, sebab putusan sudah bisa diperkirakan dari besar kecilnya uang setoran. Oleh karena itu LBH bertugas membantu yang lemah dalam proses pengadilan tersebut. Jangan sampai karena orang kecil, akan selalu kalah dalam sidang pengadilan.



Foto Huru-Hara Penjarahan Di Jakarta

*Ketiga*, bantuan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial. Jika masyarakat kecil tidak ada yang melindungi dan membantunya dalam menuntut hak-haknya, maka mereka akan kehilangan kesabarannya. Jika orang-orang kecil sudah kehilangan kesabarannya, mereka akan melakukan perbuatan anarkis. Perhatikan misalnya peristiwa penjarahan di Jakarta beberapa tahun silam. Peristiwa itu dipicu oleh hal-hal sepele.

Misalnya petugas Tibum yang memukul salah seorang pedagang kaki lima, lalu diisukan meninggal, lalu massa mulai bergerak mencari oknum Tibum itu, dan akhirnya meledaklah huru-hara yang amat dahsyat. Gedung-gedung pertokoan dijarah, dilempari batu, dan dibakar. Sebenarnya peristiwa itu diakibatkan oleh menumpuknya masalah-masalah ketidakadilan yang menimpa orang-orang kecil, dan tidak ada pihak yang membantu memecahkannya. Maka bantuan hukum itu pada hakikatnya untuk mencegah terjadinya ledakan gejolak sosial tersebut.



### ***Apa yang dilakukan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi ?***

Pada beberapa perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum, terdapat Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum. Biro ini melaksanakan fungsi perguruan tinggi untuk mengabdikan kepada masyarakat.

#### ***Tugas 5:***

Coba kalian diskusikan dengan teman belajarmu apakah perguruan tinggi di daerahmu yang memiliki Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum? Jika ada catat apa nama perguruan tinggi tersebut !

Biro ini memang dijadikan proses latihan praktek hukum bagi para mahasiswa tingkat akhir di bawah bimbingan para dosen muda. Walaupun demikian, masyarakat jangan ragu-ragu meminta bantuan jika memiliki perkara hukum. Yang biasa ditangani umumnya masalah-masalah ringan, seperti:

- (1) Perselisihan waris
- (2) Uang ganti pembebasan tanah
- (3) Kasus tabrak lari
- (4) Perselisihan buruh
- (5) Perlindungan konsumen, dan lain-lain.

Sekalipun masalah-masalah yang ditangani Biro-biro bantuan Hukum di perguruan tinggi itu umumnya masalah-masalah ringan, akan tetapi yang terpenting adanya perhatian perguruan tinggi untuk membantu yang lemah. Bantuan sekecil apa pun bagi yang lemah mempunyai arti yang sangat besar. Semangat membantu yang lemah itu memang harus menjadi keberpihakan kita semua.

## **Upaya Penegakan HAM**

### ***Benarkah manusia dilahirkan ke dunia ini dengan hak yang sama ?***

Hari itu anak-anak kelas 1 A sudah tidak sabar menunggu guru mereka masuk kelas. Bu Nuraini minggu yang lalu berjanji pada anak-anak untuk bercerita tentang ***Kisah Bebek Buruk Rupa***. Sumantri memberi aba-aba memberi salam tatkala Bu Nuraini masuk. Kemudian mereka berdoa seperti biasa sebelum pelajaran dimulai.

"Anak-anak sesuai janji minggu yang lalu, Ibu akan bercerita tentang Kisah Bebek Buruk Rupa. Cerita ini sangat menarik dan coba kalian simak baik-baik", ujar Bu Nuraini sambil memandang ke seluruh kelas.

### ***Kisah Bebek Buruk Rupa***

Hari ini hari yang indah di pedesaan. Padang rumput menghijau dengan rumput yang tinggi-tinggi. Di tepi padang rumput hutan yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Di tengah hutan terdapat danau dengan air yang tampak hijau-kebiru-biruan. Di tempat yang sunyi senyap ini, di antara pepohonan, terlihat induk bebek yang sedang mengerami beberapa telur di sarangnya. Ia sudah lama aberdiam di sarangnya. Ia sudah merasa lelah dan berharap telur-telurnya segera menetes.

Setelah berminggu-minggu mengeram, sebuah telur mulai pecah. "Cit,cit," kata bayi bebek ketika ia mengeluarkan kepalanya dari dalam telur. Kemudian, telur lainnya mulai retak, diikuti telur-telur lainnya. Bayi-bayi bebek mencari jalan keluar dan mulai mencicit-cicit. Bayi bebek melihat-lihat alam di sekeliling sarang dan berkata, "Betapa besarnya dunia!"

Induk bebek sangat senang melihat betapa cantik anak-anak yang baru ditetaskannya. Ia mulai bangkit dari sarangnya dan menunjukkan pada anak-anaknya betapa indahnya dunia. Namun, baru saja ia bangun dari sarangnya, ia melihat ada sebuah telur yang sangat besar di dalam sarangnya yang masih belum menetas. Ia mulai merasa was-was, "Berapa lama lagi telur besar ini akan menetas ?" Induk bebek tidak jadi meninggalkan sarangnya dan kembali mengerami telurnya, agar tetap hangat, sehingga cepat menetas.

Akhirnya, setelah beberapa minggu, telur besar itu mulai pecah. "Ciit, ciit," kata bayi bebek terakhir. Ia mendorong dan berusaha keluar dari cangkang telurnya.

*Induk bebek melihat bayi bebeknya dan berkata, "Betapa besar dan jeleknya bayiku ini. Dia tidak seperti saudara-saudaranya."*

Keesokan harinya induk bebek membawa anak-anaknya ke danau. Ia menceburkan diri ke danau, ke dalam air yang dingin dan jernih. Setelah itu, ia memanggil anak-anaknya untuk bergabung dengannya, "Kwek, kwek." Satu per satu anak-anaknya menceburkan diri ke danau, menyelam, dan kembali mengambang di permukaan air. Kaki-kaki mereka mengayuh dan mereka berenang mengelilingi danau di belakang induk mereka. Anak bebek yang besar dan kusam mengikuti barisan itu di bagian paling belakang.

Induk bebek dan anak-anaknya berenang menuju daerah bebek, tempat beberapa keluarga bebek tinggal. Ketika melewatinya, mereka berkata, "Betapa harmonisnya keluargamu dan anak-anakmu sangat indah, kecuali anakmu yang bertubuh besar itu sangat jelek." Bebek itu mulai berkwek-kwek dengan suara keras. "Betapa jeleknya anak bebek besar itu ! Kami tidak dapat tinggal bersamanya." Bebek-bebek yang lebih besar mulai terbang dan mematok leher dan kepala anak bebek itu.

*“Tinggalkan dia. Dia tidak menyakiti siapa pun, “ kata induk bebek. Namun, tidak seekor bebek pun yang mau mendengarnya dan mereka terus mematuhi bebek besar dan jelek itu. Mereka terus menyebut dan mengatakan betapa jeleknya dia.*

Setiap hari keadaannya menjadi lebih buruk bagi si bebek buruk rupa. Ia diburu oleh bebek jantan, dipatuki oleh bebek betina, dan bahkan gadis kecil yang membawakan mereka makanan mengusirnya. Akhirnya, ia tidak kuat menghadapi perlakuan bebek-bebek tersebut. Ia tidak tahap mendengar ejekan mereka. Bahkan, saudara-saudaranya juga mengejeknya sebagai si bebek buruk rupa. Ia lalu kabur dan bersembunyi di balik tanaman di tepi kolam, tidak seekor bebek pun yang melihat betapa jeleknya dia. Di daerah rawa, ia bertemu beberapa bebek liar. Mereka berkata, “Makhluk apaan kamu ? Kamu benar-benar jelek !” Setelah beberapa hari, ia memutuskan untuk pindah ke tempat lain.

Di tepi hutan, bebek buruk rupa menemukan rumah tua. Seorang wanita tua tinggal di sana dengan kucingnya yang suka melengkungkan punggungnya dan ayam betinanya yang masih bertelur. Ketika perempuan tua itu melihat bebek besar, ia berkata, “Makhluk apakah kamu ? Kamu sangat besar dan jelek !” Si wanita tua membiarkan bebek besar itu tinggal di rumahnya selama tiga minggu untuk melihat apakah bebek itu akan menghasilkan telur. Bebek besar duduk di pojok yang gelap dan dingin di dalam rumah dan berpikir tentang udara yang segar dan sinar matahari yang hangat di danau. Tempat yang suram itu sangat muram, sehingga bebek meninggalkan rumah itu dan pergi kembali ke danau.

Saat itu musim dingin dan air danau menjadi sangat dingin. Bebek buruk rupa berenang di danau dan memasukan kepalanya ke dalam air yang dingin. Langit tiba-tiba menjadi dan angin dingin bertiup. Salju dan hujan mulai turun dan menutupi danau tempat bebek berenang. Bebek buruk rupa berenang dalam bentuk lingkaran, agar air di sekitarnya tidak membeku. Ia menjadi sangat lelah, sehingga tidak dapat berenang lagi. Dengan cepat ia mulai membeku di dalam air, tidak dapat bergerak lagi. Seorang petani melihat bebek buruk rupa yang membeku itu. Ia menyingkirkan es dan membawa bebek buruk rupa itu ke



rumahnya untuk dirawat agar sehat kembali. Ketika istri petani melihat si bebek, ia berteriak dan melemparkan panci ke arahnya, karena bebek itu besar dan jelek. Anak-anaknya memburu dan mengatakan betapa jeleknya dia. Untungnya, pintu rumah terbuka, sehingga si bebek buruk rupa terbang ke arah semak-semak dan menghangat diri di sana. Musim dingin ini merupakan musim dingin yang paling buruk bagi si bebek buruk rupa, karena ia harus berusaha bertahan hidup di daerah rawa-rawa.

Suatu hari matahari mulai memancarkan sinarnya, dan udara pun menjadi lebih hangat daripada kemarin. Rumput-rumput mulai menghijau. Musim semi menyelimuti danau dan rawa-rawa, tempat bebek bersembunyi selama musim dingin. Si bebek buruk rupa merasakan kehangatan sinar matahari dan ia mendengar burung-burung bernyanyi. Ia memaksakan dirinya masuk ke dalam air danau yang hangat.

Sekawanan burung berbulu indah terbang di atas rawa-rawa. Burung-burung itu sangat mempesona – dengan leher yang panjang dan sayap yang lebar dan kuat. Dengan lemah gemulai, mereka terbang dan mengelilingi danau dan dengan anggunnya mereka mendarat di danau. Si bebek buruk rupa melihat burung-burung yang indah itu dan mengagumi leher mereka yang panjang dan bulu putihnya yang seperti salju. Si bebek ingin berenang menghampiri mereka, tetapi ia merasa takut. “Saya sangat jelek. Tentu mereka tidak mau saya dekat dengan mereka. Mereka akan mematuki saya dan menyebut saya jelek.” Namun, entah bagaimana, ia ingin mendekati mereka, sehingga ia berenang ke arah mereka.

Ketika sedang berenang, si bebek melihat air di bawahnya dan ia pun melihat bayangan dirinya. Ia melihat bayangan dirinya di air yang jernih. Ia bukan lagi si bebek buruk rupa; ia menjadi angsa putih yang indah. Angsa indah yang besar berenang mengelilinginya. Mereka membelai-belai lehernya. Mereka sangat senang melihatnya. Beberapa anak di taman melihat ke angsa. Mereka berteriak, “Ada angsa baru.” Mereka melemparkan remahan roti ke arahnya dan berkata, “Angsa baru ini sangat indah, ia pun kuat dan tampan.”

Si angsa menggerakkan sayapnya dan menjulurkan lehernya yang ramping dan berkata, “Saya tidak pernah bermimpi mendapatkan kebahagiaan ketika saya menjadi bebek buruk rupa.”

(Sumber: *The Values Book for Children*).

**Tugas :**

Bagaimana perasaan kalian apabila dikucilkan dari pergaulan, seperti si bebek buruk rupa itu ? Akankah kalian bertindak diskriminatif pada teman, apabila kalian sendiri merasa tidak enak jika diperlakukan seperti itu ?

Cerita tadi, mungkin juga menimpa manusia. Kita sering kali menyaksikan adanya perlakuan diskriminatif. Misalnya saja dalam berteman selalu pilih-pilih. Maka kita sering menyaksikan ada kelompok pertemanan yang anggotanya berasal dari orang-orang kaya saja. Ada juga kelompok yang anggotanya yang bermobil saja, atau dari suku tertentu saja, dan sebagainya. Perbuatan diskriminatif itu tidak baik dan amat menyakitkan. Perhatikan saja nasib bebek buruk rupa dalam cerita di atas. Karena dianggap buruk rupa, maka ia tidak diterima oleh kelompoknya. Ia diasingkan dari pergaulan kelompok. Akan tetapi karena ia yakin bahwa dirinya dilahirkan ke dunia ini bukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Tuhan, maka akhirnya ia menemui kebahagiaan.

Maka dari itu dalam pergaulan hidup sehari-hari, kalian harus selalu ingat bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dengan hak yang sama. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjaganya.

Contoh: *hak hidup*

Hak hidup untuk setiap manusia sebagai pribadi atau perseorangan sekaligus melahirkan kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak hidup manusia lainnya. Oleh karena itu, hak hidup setiap manusia yang dilahirkan di dunia wajib dihormati sebagai sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Menelantarkan, menganiaya, apalagi membunuh, dengan sendirinya bertentangan sekali dengan hak-hak asasi manusia.

Setiap hak sekaligus melahirkan kewajiban. Setiap hak yang kita miliki sebagai manusia mewajibkan kita menghormati hak yang sama pada sesama manusia. Hal ini sekali-kali tidak boleh kita lupakan, sebab kita hidup dalam pergaulan dengan yang lain. Menonjolkan hak diri sendiri, tanpa memperhatikan hak orang lain, akan menimbulkan pelanggaran terhadap orang lain.

Contoh: *hak menggunakan jalan raya.*

Setiap pengguna jalan memiliki hak menggunakan jalan raya. Akan tetapi harus ingat bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama. Oleh karena itu pada saat kita melaksanakan hak kita sendiri, harus juga memperhatikan hak orang lain. Atau dengan kata lain dalam melaksanakan hak harus juga melaksanakan kewajiban. Misalnya semua pengendara sepeda motor boleh menggunakan jalan raya. Akan tetapi ia harus memiliki surat izin mengemudi (SIM), tidak boleh menjalankan sepeda motor dengan ugal-ugalan, sebab akan membahayakan pengguna jalan raya yang lain.



Gb. Semrawutnya lalu lintas di kota-kota besar diakibatkan pengguna jalan hanya melaksanakan haknya tanpa mengindahkan hak-hak orang lain

## ***Bagaimana HAM ditegakkan ?***

Negara RI adalah negara hukum, maka dalam upaya menegakan HAM diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut.

- ? UUD 1945
- ? Ketetapan MPR, dan
- ? Undang-undang.

*Contoh:*

**Pertama**, UUD 1945 Pasal 31, menegaskan bahwa setiap warganegara memiliki hak mendapat pengajaran. Maka untuk mencapainya Pemerintah membangun gedung-gedung sekolah, mengangkat guru, memberikan bea siswa pada anak berprestasi tetapi dari segi ekonomi kurang mampu, dan lain-lain.

**Kedua**, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM. Maka dibentuklah KOMNAS HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993.

**Ketiga**, UU Nomor 39 tahun 1999 Pasal 9, menegaskan tentang hak untuk hidup. Maka manakala terjadi pelanggaran terhadap hak ini, misalnya kasus meninggalnya Marsinah, seorang aktivis buruh; kasus meninggalnya seorang wartawan Harian Bernas Yogyakarta yang bernama Fuad Muhammad Safrudin alias Udin, dan lain-lain Pemerintah menggelar peradilan HAM.

**Tugas:**

Diskusikan bersama teman belajarmu. Apa yang dimaksud dengan peradilan HAM itu ?

**Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia**

***Peristiwa-peristiwa apa saja yang termasuk pelanggaran HAM di Indonesia ?***

Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antarwarga masyarakat sendiri. Namun yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Perhatikanlah ilustrasi di bawah ini !

Buat gambar yang mengilustrasikan cerita ini

Pada malam yang gelap gulita, satu regu polisi dari kesatuan reserse sedang melakukan operasi. Target operasi mereka adalah gembong Narkoba yang sudah sejak lama menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang). Berdasarkan laporan intelijen, Sang gembong bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Komandan operasi secara terus menerus memberikan instruksi dengan gerakan tangannya, agar anak buahnya terus menuju pada satu rumah tempat bersembunyiya buronan.

Setelah semua anggota siap, komandan operasi langsung mendobrak pintu rumah sambil menodongkan senjata pada orang-orang yang kebetulan sedang bermain judi di ruang depan. Mendapat serangan mendadak seperti itu anggota komplotan berhamburan menyelamatkan diri, termasuk Sang Gembong sendiri. Ia berhasil menyelip ke luar untuk kabur. Untung saja anggota polisi yang berjaga-jaga di luar memergokinya, lantas memberikan tembakan ke udara sambil berteriak, "Berhenti !". Tapi sang buronan tetap lari. Akhirnya petugas menembaknya tepat pada punggungnya. Ia tewas terkapar ditembus timah panas.

Pertanyaannya adalah, apakah peristiwa itu merupakan pelanggaran HAM ? Jawabannya adalah bukan, sebab polisi berbuat demikian dalam rangka tugas jabatan. Di samping itu ia telah memberikan peringatan untuk tidak lari dengan tembakan ke udara. Tetapi sang buronan tetap lari. Maka agar tidak kehilangan buronan tersebut, maka ia melumpuhkannya. Karena dalam suasana yang gelap, mungkin maksudnya hanya melumpuhkan saja, misalnya dengan menembak kakinya, tetapi malah mengenai punggungnya dan tembus pada jantungnya. Jika demikian, peristiwa bagaimana yang dikategorikan melanggar HAM ?

Ada beberapa peristiwa besar pelanggaran HAM yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia:

(a) Kasus Tanjung Priok (1994)

- (b) Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita (1994)
- (c) Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian Umum Bernas Yogyakarta (1996)
- (d) DOM di Aceh
- (e) Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)
- (f) Peristiwa Trisakti (1998)
- (g) Kasus Ambon (1999)
- (h) Kasus Poso
- (i) Kasus Sampit (huru hara etnis Dayak dan Madura)
- (j) Kasus TKI di Malaysia (2002)
- (k) Terbunuhnya Reporter RCTI Ersa Siregar dalam konflik Aceh (2003)

Sebagian dari kasus tersebut sudah ke pengadilan untuk diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Selain kasus-kasus besar tersebut, di sekitar kita pun kerap kali terjadi pelanggaran HAM. Contoh: pencurian, perampokan, pembunuhan, penculikan, tawuran pelajar, dan lain-lain.

### ***Apa yang dimaksud dengan Pengadilan HAM ?***

Pengadilan HAM diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan itu khusus diperuntukkan bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Ada dua jenis pelanggaran HAM berat menurut undang-undang tersebut, yaitu *genosida* dan *kejahatan terhadap kemanusiaan*.

*Genosida* adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama, dengan cara:


- (a) membunuh anggota kelompok,
- (b) menciptakan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,
- (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya,
- (d) memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau
- (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- (a) pembunuhan,
- (b) pemusnahan,
- (c) perbudakan,
- (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
- (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan (asas-asas) pokok hukum internasional,
- (f) penyiksaan,
- (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
- (h) penganiayaan terhadap sesuatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai yang dilarang menurut hukum internasional,



- (i) penghilangan orang secara paksa,
- (j) kejahatan apartheid.



Pengadilan HAM berkedudukan di setiap daerah kabupaten/kota. Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Proses penyelidikan kasus dilakukan oleh KOMNAS HAM, sedangkan penyidikan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Pengadilan HAM dipimpin oleh *hakim ad hoc*, yaitu hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang.

### c. Rangkuman Kegiatan Belajar 2

- (1) Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun (Tap MPR Nomor XVII/MPR/1999).
- (2) Piagam HAM hasil perjuangan untuk menjamin agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, di antaranya adalah sebagai berikut: (a) **Magna Charta**. Dideklarasikan di Inggris

tahun 1512, merupakan cikal bakal (embrio) HAM. (b) **Bill of Rights**. Perkembangan yang lebih konkret tentang HAM terjadi setelah lahirnya piagam ini di Inggris pada tahun 1689. (c) **Declaration of Independence**. Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai lahirnya piagam ini, yakni deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776. (d) **Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen**. Piagam ini merupakan Piagam Hak Asasi Manusia dan Warganegara, lahir di Prancis tahun 1789. (e) **UUD 1945**. Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ditetapkanlah UUD yang di kemudian hari dikenal sebagai UUD 1945. (f) **The Universal Declaration of Human Rights** (Piagam HAM PBB). Piagam tersebut dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut akhirnya diterima secara resmi dalam Sidang Umum PBB.

(3) Instrumen HAM Nasional adalah perangkat peraturan yang mengatur Hak Asasi Manusia Indonesia. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki instrumen HAM sebagai berikut. (a) UUD 1945. (b) Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998. (c) Piagam HAM Indonesia Tahun 1998. (d) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(4) Untuk melindungi HAM diperlukan lembaga yang bertugas melindunginya dari berbagai pelanggaran. Lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia antara lain : (a) KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia); (b) LBH (Lembaga Bantuan Hukum); (c) Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.

- (5) Ada dua jenis pelanggaran HAM berat menurut undang-undang, yaitu *genosida* dan *kejahatan terhadap kemanusiaan*. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
- (6) Pengadilan HAM berkedudukan di setiap daerah kabupaten/kota. Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Proses penyelidikan kasus dilakukan oleh KOMNAS HAM, sedangkan penyidikan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Pengadilan HAM dipimpin oleh *hakim ad hoc*, yaitu hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang.

## **BAB III EVALUASI**

### A. Instrumen Penilaian

#### ***Kegiatan Belajar 1:***

- I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan membubuhkan tanda silang (X) pada abjad jawaban yang tersedia!
  1. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan....
    - A. menghindarkan pertentangan dalam masyarakat
    - B. mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia
    - C. menciptakan perdamaian dunia
    - D. menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih
    - E. mengangkat harkat dan martabat manusia
  2. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pengertian hukum adalah....
    - A. peraturan-peraturan yang bersifat memaksa
    - B. menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat
    - C. peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwajib
    - D. pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan hukum
    - E. peraturan yang lahir secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya
  3. Berikut ini merupakan unsur-unsur hukum, *kecuali*....
    - A. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
    - B. peraturan yang mengikat kelompok masyarakat tertentu saja
    - C. peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
    - D. peraturan yang bersifat memaksa
    - E. sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas
  4. Berikut ini merupakan ciri-ciri hukum yang mudah dikenali, yaitu adanya....
    - (1) perintah
    - (2) larangan
    - (3) sanksi

(4) hakim

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)
- E. (1), (2), (3), dan (4)

5. Kita mengenal adanya jenis-jenis hukuman di antaranya yang termasuk jenis hukuman pokok adalah sebagai berikut, *kecuali*....
- A. hukuman mati
  - B. hukuman penjara seumur hidup
  - C. hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun
  - D. hukuman denda
  - E. pencabutan hak-hak tertentu
6. Hukum itu mempunyai dua sifat, yaitu.....
- A. tegas dan nyata
  - B. materiil dan formil
  - C. mengatur dan memaksa
  - D. menjaga dan memelihara
  - E. melindungi dan mengayomi
7. Tujuan hukum menurut Prof. Subekti, SH adalah....
- A. mengabdikan pada tujuan negara
  - B. mengayomi masyarakat
  - C. membina kesadaran hukum masyarakat
  - D. mencegah kejahatan
  - E. membina nurani masyarakat
8. Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan....
- A. seutas rantai
  - B. padi dan kapas
  - C. burung merpati
  - D. anak panah
  - E. neraca keadilan
9. Subjek hukum adalah pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai....
- A. harkat dan martabat
  - B. tugas dan tanggung jawab

- C. hak dan kewajiban
  - D. kekuasaan dan wewenang
  - E. status dan peranan
10. Manusia merupakan subjek hukum atau pembawa hak, *kecuali* manusia yang kondisinya seperti berikut ini, yaitu....
- A. janin yang masih dalam kandungan ibunya
  - B. anak yang masih di bawah umur
  - C. perempuan yang bersuami
  - D. orang tua yang sudah berusia lanjut
  - E. orang yang sudah meninggal dunia

## II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat !

1. Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat....
2. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam....
3. Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya, sebaliknya orang tua wajib....
4. Anak yang ada dalam kandungan ibunya dianggap sebagai telah dilahirkan, apabila kepentingan si anak menghendaknya, misalnya dalam hal anak dijadikan....
5. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut....
6. Dalam sistem ketatanegaraan RI menurut UUD 1945 lembaga yang berwenang membuat undang-undang adalah....
7. Mengenai jenis-jenis hukuman diatur dalam KUHP pasal....
8. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan....
9. Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara....
10. Subjek hukum adalah pembawa hak, yakni sesuatu yang mempunyai....

11. Menurut ketentuan Hukum Perdata orang yang masih di bawah umur itu adalah orang yang belum mencapai usia....tahun atau belum pernah kawin.
12. Anak yang telah mencapai usia 20n tahun dapat mengajukan permintaan pernyataan dewasa kepada menteri....
13. Kekuasaan orang tua pada anaknya berlaku selama ayah dan ibunya itu masih hidup dalam....
14. Orang yang berada di bawah pengampuan dinamakan....
15. Pengampu atau orang yang diberi kekuasaan melindungi anak yang berada di bawah pengampuan dinamakan....
16. Di samping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat pula badan-badan yang oleh hukum diberi status "person" yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, yang disebut....
17. Negara, propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa merupakan contoh badan hukum....
18. Perseroan Terbatas, Yayasan, koperasi, dan sebagainya merupakan contoh badan hukum....
19. Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara didirikan dengan....
20. Menurut hukum tiap-tiap orang harus mempunyai tempat tinggal di mana ia harus dicari. Tempat tinggal itu dinamakan....

### III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

1. Hukum itu memiliki sejumlah unsur. Coba kalian sebutkan 4 (empat) unsur hukum yang paling utama !
2. Untuk dapat mengenal hukum kita harus dapat mengenali ciri-cirinya. Sebutkanlah 2 (dua) ciri hukum yang paling pokok !
3. Jelaskan bagaimana sifat hukum itu ?

4. Jelaskanlah tujuan hukum menurut Prof. Mr. J. Van Kan !
5. Terdapat 2 (dua) macam subjek hukum. Sebutkanlah !

**Kegiatan Belajar 2:**

*I. Bubuhkanlah tanda silang (X) pada huruf B jika pernyataan benar dan pada huruf S jika salah !*

1	<b>B</b>	<b>S</b>	HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal.
2	<b>B</b>	<b>S</b>	Magna Charta merupakan cikal bakal atau embrio HAM dideklarasikan di Prancis tahun 1512.
3	<b>B</b>	<b>S</b>	"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan", merupakan pernyataan bangsa Indonesia tentang HAM terdapat pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.
4	<b>B</b>	<b>S</b>	Bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban.
5	<b>B</b>	<b>S</b>	Perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri.
6	<b>B</b>	<b>S</b>	Indonesia pernah keluar menjadi anggota PBB oleh karena itu tidak memiliki kewajiban untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.
7	<b>B</b>	<b>S</b>	Teori perjanjian masyarakat ( <i>social contract</i> ) dikemukakan oleh Montesquieu.
8	<b>B</b>	<b>S</b>	Trias Politika adalah konsep yang memisahkan kekuasaan demi mencegah tirani raja yang absolut.
9	<b>B</b>	<b>S</b>	Menurut Trias Politika kekuasaan dipisahkan ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif.
10	<b>B</b>	<b>S</b>	Tokoh ajaran pemisahan kekuasaan (Trias Politika) adalah JJ Rousseau.
11	<b>B</b>	<b>S</b>	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) adalah lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia.
12	<b>B</b>	<b>S</b>	Tujuan dibentuknya KOMNAS HAM adalah memberikan perlindungan dan menegakkan hak asasi manusia Indonesia yang tinggal di luar negeri.



13	<b>B</b>	<b>S</b>	Secara preventif KOMNAS HAM harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
14	<b>B</b>	<b>S</b>	KOMNAS HAM berwenang memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.
15	<b>B</b>	<b>S</b>	Tidak setiap warga negara yang hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan pada KOMNAS HAM.
16	<b>B</b>	<b>S</b>	Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.
17	<b>B</b>	<b>S</b>	Warga negara yang tidak mampu mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum.
18	<b>B</b>	<b>S</b>	Lembaga bantuan Hukum (LBH) dapat menyediakan bantuan hukum tanpa dipungut bayaran.
19	<b>B</b>	<b>S</b>	Tidak setiap hak sekaligus melahirkan kewajiban sebab hanya hak-hak yang asasi saja yang melahirkan kewajiban asasi pula.
20	<b>B</b>	<b>S</b>	Kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama tertentu dinamakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

II. Jodohkanlah dengan pasangannya yang tepat dengan cara memberi tanda anak panah pada pasangan yang tepat !  
(Perhatikanlah contoh !)

1	Trias Politika	A	Thomas Jefferson
2	Teori Perjanjian Masyarakat	B	Montesquieu
3	Magna Charta	C	JJ Rousseau
4	Bill of Rights	D	Raja John
5	Min Tsu, Min Chuan, Min Seng	E	Raja William III
6	The Four Freedom	F	Dr. Sun Yat Sen
7	Penyusun Piagam Kemerdekaan USA	G	F.D. Roosevelt
8	Perlawanan tanpa kekerasan	H	Mahatma Gandhi
9	Bapak Turki Modern	I	Soekarno - Hatta

10	Declaration des droits de l'homme et du Citoyen	J	Lafayette
11	Proklamator Kemerdekaan RI	K	Kemal Attaturk

III. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan membubuhkan tanda silang (X) pada abjad jawaban yang tersedia !

1. Suatu kasus dikategorikan sebagai pelanggaran HAM apabila....
  - A. mengakibatkan kelangsungan hidup orang lain berakhir
  - B. melanggar kaidah-kaidah hidup bermasyarakat
  - C. bertentangan dengan amanat penderitaan rakyat
  - D. dilakukan dengan sengaja dan dengan perencanaan yang matang
  - E. dilakukan oleh anak di bawah umur
  
2. Piagam hasil perjuangan untuk menjamin agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang yang merupakan embrio HAM adalah....
  - A. Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen
  - B. Declaration of Independence
  - C. Bill of Rights
  - D. Magna Charta
  - E. The Four Freedom
  
3. Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai dengan lahirnya piagam kemerdekaan Amerika Serikat yang menekankan hal-hal berikut, *kecuali*....
  - (1) kemerdekaan
  - (2) persamaan
  - (3) perdamaian
  - (4) persaudaraan
  - A. (1), (2), (3)
  - B. (1), (2), (4)
  - C. (1), (3), (4)
  - D. (2), (3), (4)
  - E. (3), (4)

4. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat bersumber pada ajaran Trias Politika yang dikemukakan oleh....
  - A. JJ Rousseau
  - B. Lafayette
  - C. Montesquieu
  - D. Thomas Jeferson
  - E. Dr. Sun Yat Sen
  
5. Asas yang terdapat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika digunakan di Tiongkok sebagai *min tsu*, *min chuan*, dan *min seng* oleh....
  - A. Ho Chi Min
  - B. Dr. Sun Yat Sen
  - C. San Min Cu i
  - D. Park Chung Hee
  - E. Park Jo Bong
  
6. Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga negara yang dideklarasikan di Prancis tahun 1789 merupakan dasar dari....
  - A. asas negara hukum
  - B. asas praduga tak bersalah
  - C. asas negara kesejahteraan
  - D. kebebasan beragama
  - E. kebebasan berekspresi
  
7. "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,..." termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea....
  - A. Pertama
  - B. Pertama dan Kedua
  - C. Kedua dan Ketiga
  - D. Ketiga dan Keempat
  - E. Keempat
  
8. The Four Freedom dideklarasikan pada saat berkecamuknya Perang Dunia II oleh Presiden Amerika Serikat yang bernama....
  - A. Edward Kennedy
  - B. Wodrow Wilson
  - C. Franklin Delano Roosevelt
  - D. Eleanor Roosevelt
  - E. Winston Chuchil

9. Piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa diterima secara resmi dalam Sidang Umum PBB pada tanggal....
- A. 24 Oktober 1945
  - B. 10 Nopember 1946
  - C. 27 Desember 1947
  - D. 10 Desember 1948
  - E. 27 Desember 1949
10. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang berdasarkan ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu adalah....
- A. legislatif
  - B. eksekutif
  - C. yudikatif
  - D. fedreratif
  - E. federal
11. Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia yang merupakan hukum dasar yang tertulis adalah....
- A. Undang Undang Dasar 1945
  - B. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998
  - C. Piagam HAM Indonesia
  - D. UU Nomor 39 Tahun 1999
  - E. Konvensi
12. Pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea....
- A. Pertama
  - B. Kedua dan ketiga
  - C. Ketiga
  - D. Ketiga dan keempat
  - E. Keempat
13. Berikut adalah tujuan negara RI yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, *kecuali*....
- A. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  - B. memajukan kesejahteraan umum
  - C. mencerdaskan kehidupan bangsa
  - D. ikut serta dalam ketertiban dunia
  - E. mengatur politik negeri negara lain

14. Hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam UUD 1945 pasal....
- A. 27 ayat 1
  - B. 27 ayat 2
  - C. 27 ayat 3
  - D. 28
  - E. 29

15. Hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri diatur dalam UUD 1945 pasal....
- A. 28 A
  - B. 28 B
  - C. 28 C
  - D. 28 D
  - E. 28 E
16. Kewajiban bagi setiap warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain diatur dalam UUD 1946 pasal....
- A. 28 F
  - B. 28 G
  - C. 28 H
  - D. 28 I
  - E. 28 J
17. Perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap hal-hal berikut, *kecuali*....
- (1) citra manusia
  - (2) martabat manusia
  - (3) harkat manusia
  - (4) sesama manusia
- A. (1), (2), (3)
  - B. (1), (2), (4)
  - C. (2), (3), (4)
  - D. (1), (3), (4)
  - E. (3), (4)
18. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari....
- (1) Tuhan
  - (2) sesama manusia
  - (3) lingkungan alam
- A. (1)
  - B. (1), (2)
  - C. (1), (3)
  - D. (1), (2), (3)
  - E. (3)

19. Bangsa Indonesia memiliki pendirian bahwa hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai....
- A. pribadi, anggota keluarga, dan anggota masyarakat
  - B. pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara
  - C. pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara
  - D. pribadi, anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan warga dunia
  - E. makhluk individu dan sosial
20. Hak asasi yang diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang berhubungan dengan semangat pasal 34 UUD 1945 adalah berkenaan dengan hak....
- A. wanita
  - B. anak
  - C. keamanan
  - D. keadilan
  - E. kebebasan pribadi
21. Dari beberapa contoh lembaga berikut yang bukan merupakan lembaga perlindungan HAM adalah....
- A. KOMNAS HAM
  - B. LBH
  - C. Biro Konsultasi dan Perlindungan Hukum
  - D. Komisi Pemilihan Umum
  - E. Komisi Pemberantasan Korupsi
22. Keberadaan KOMNAS HAM diatur dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu....
- A. UU Nomor 2 tahun 1989
  - B. UU Nomor 11 Tahun 1998
  - C. UU Nomor 39 Tahun 1999
  - D. UU Nomor 20 Tahun 2003
  - E. UU Nomor 32 Tahun 2004
23. Memberikan perlindungan dan menegakkan HAM di Indonesia adalah tujuan dari....
- A. KOMNAS HAM
  - B. Lembaga bantuan Hukum
  - C. Biro Konsultasi dan bantuan Hukum
  - D. Komisi Pemberantasan Korupsi
  - E. Mahkamah Konstitusi

24. Nama-nama tokoh berikut adalah anggota KOMNAS HAM, *kecuali*...
- A. Hasbalah M. Saad
  - B. Mansour Fakih
  - C. M.M. Billah
  - D. Mulyana W. Kusumah
  - E. Salahudin Wahid
25. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti merupakan ... KOMNAS HAM
- A. peran
  - B. kekuasaan
  - C. wewenang
  - D. kewajiban
  - E. tugas
26. KOMNAS HAM memiliki sejumlah peran yaitu sebagai berikut, *kecuali*...
- A. melakukan pengkajian dan penelitian HAM
  - B. melaksanakan penyuluhan HAM
  - C. melaksanakan pemantauan pelaksanaan HAM
  - D. melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perkara
  - E. menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
27. Warga negara yang tidak mampu mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum yang diberikan oleh....
- A. KOMNAS HAM
  - B. LBH
  - C. KPU
  - D. KPK
  - E. Mahkamah Konstitusi
28. Bantuan hukum itu bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang....
- (1) suku
  - (2) keturunan
  - (3) warna kulit
  - (4) ideologi
- A. (1)
  - B. (1), (2)
  - C. (1), (2), (3)



- D. (2), (3), (4)
- E. (1), (2), (3), (4)

29. Biro Konsultasi dan bantuan Hukum perguruan Tinggi biasanya membantu menangani masalah-masalah ringan seperti....
- A. kasus tabrak lari
  - B. kejahatan terhadap kemanusiaan
  - C. genosida
  - D. money laundering
  - E. money politic
30. Dari sejumlah kasus berikut yang tidak termasuk kasus pelanggaran HAM berat adalah....
- A. Kasus Tanjung Priok (1994)
  - B. Kasus Marsinah (1994)
  - C. DOM di Aceh
  - D. Kasus pembantaian etnis di Jugoslavia
  - E. Kasus penipuan TKW

#### IV. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

1. Jelaskan apa hak asasi manusia itu ?
2. Sebutkan 6 (enam) tonggak sejarah perjuangan HAM yang kamu ketahui !
3. sebutkan 6 (enam) jenis hak asasi manusia !
4. Sebutkan 4 (empat) instrumen HAM di Indonesia !
5. Sebutkan 4 (empat) tujuan Negara RI sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat !

## B. Kunci Jawaban

### A. Kunci Jawaban

#### Kegiatan Belajar 1:

No	JAWABAN	SKOR	
I	1	B	1
	2	E	1
	3	B	1
	4	A	1
	5	E	1
	6	C	1
	7	A	1
	8	E	1
	9	C	1
	10	E	1
		<b>JUMLAH SKOR</b>	<b>10</b>

No	JAWABAN	SKOR	
II	1	Memaksa	2
	2	Pergaulan masyarakat	2
	3	Memelihara dan membimbing anak-anaknya	2
	4	Ahli waris	2
	5	Masing-masing agamanya	2
	6	DPR	2
	7	Pasal 10	2
	8	Memaksa	2
	9	Damai	2
	10	Hak dan kewajiban	2
	11	21 tahun	2
	12	Kehakiman	2
	13	Perkawinan	2
	14	Kurandus	2
	15	Kurator	2
	16	Badan Hukum	2
	17	Publik	2
	18	Privat	2
	19	Akte Notaris	2
	20	Domisili	2

		<b>JUMLAH SKOR</b>	<b>40</b>
--	--	--------------------	-----------

No		JAWABAN	SKOR
III	1	a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat	5
		b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.	5
		c. Peraturan itu bersifat memaksa.	5
		d. sanksi terhadap pelanggaran adalah tegas.	5
	2	a. Adanya perintah dan/atau larangan.	5
		b. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang	5
	3	Mengatur dan memaksa	5
	4	Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu	6
	5	a. Manusia	2
		b. Badan Hukum	2
		<b>JUMLAH SKOR</b>	<b>45</b>

Skor Ideal :  $10 + 40 + 45 = 95$

Perolehan Nilai:  $\frac{\text{Jumlah Skor}}{95} \times 100$

Batas Kelulusan = 75

**Kegiatan Belajar 2:**

No	JAWABAN	SKOR	
I	1	B	1
	2	S	1
	3	S	1
	4	B	1
	5	B	1
	6	S	1
	7	S	1
	8	B	1
	9	S	1
	10	S	1
	11	B	1
	12	S	1
	13	B	1
	14	B	1
	15	S	1
	16	B	1
	17	B	1
	18	B	1
	19	S	1
	20	S	1
	<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>

No	JAWABAN	SKOR	
II	1	B	1
	2	C	1
	3	D	1
	4	E	1
	5	F	1
	6	G	1
	7	A	1
	8	H	1
	9	K	1
	10	J	1
	<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>

No		JAWABAN	SKOR
III	1	A	1
	2	D	1
	3	B	1
	4	C	1
	5	B	1
	6	A	1
	7	A	1
	8	C	1
	9	D	1
	10	B	1
	11	A	1
	12	A	1
	13	E	1
	14	A	1
	15	C	1
	16	E	1
	17	A	1
	18	D	1
	19	D	1
	20	B	1
	21	A	1
	22	C	1
	23	A	1
	24	D	1
	25	C	1
	26	E	1
	27	B	1
	28	E	1
	29	A	1
	30	E	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>

No		JAWABAN	SKOR
IV	1	Hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan YME dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun.	8
	2	a. Magna Charta (1215)	2
		b. Bill of Rights (1689)	2
		c. Declaration of Independence (1776)	2
		d. Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen (1789)	2
		e. UUD 1945 (1945)	2
		f. The Universal Declaration of Human Rights (1948)	2
	3	a. Hak asasi pribadi	2
		b. Hak asasi ekonomi	2
		c. Hak persamaan hukum	2
		d. Hak asasi politik	2
		e. Hak asasi sosial dan kebudayaan	2
		f. Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum	2
	4	a. UUD 1945	2
		b. TAP MPR No. XVII/MPR/1998	2
		c. Piagam HAM Indonesia tahun 1998	2
		d. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM	2
	5	a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.	5
		b. memajukan kesejahteraan umum.	5
		c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.	5
		d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.	5
		<b>JUMLAH SKOR</b>	<b>60</b>

Skor Ideal :  $20 + 10 + 30 + 60 = 120$

Perolehan Nilai:  $\frac{\text{Jumlah Skor}}{120} \times 100$

Batas Kelulusan = 75

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Setelah kalian mempelajari modul ini, coba cek kemampuan kalian dengan mengerjakan evaluasi. Soal-soal dalam evaluasi hendaknya kalian jawab terlebih dahulu semuanya. Setelah itu barulah cocokan dengan kunci jawaban yang tersedia. Hitunglah perolehan skor dari setiap kegiatan belajar, lalu hitunglah sejauhmana kalian telah menguasai materi modul ini.

Berdasarkan perhitungan di atas apakah kalian sudah mencapai standar minimal kelulusan yaitu 75 ? Jika sudah silakan kalian untuk melanjutkan mempelajari modul berikutnya. Jika kalian belum mencapai standar kelulusan mintalah petunjuk Bapak/Ibu guru kalian untuk melakukan kegiatan “remedial”.



## DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, Dasim. 2004. *Membangkitkan Karsa Umat*, Bandung: Penerbit Genesindo.
- 2002. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Untuk SMA, Bandung: Penerbit Epsilon Grup.
- 1994. *Sosiologi Untuk SMU*, Bandung: Penerbit Epsilon Grup.
- dan Sunatra RS. 1987. *Sosiologi dan Antropologi Untuk SMA*, Bandung:P Penerbit Epsilon Grup.
- Emran, Ali dan Encep Syarief Nurdin. 1994. *Penuntun Kuliah Pancasila*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kansil, CST.1983. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: balai Pustaka.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Manan, bagi. 2004. *Perkembangan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Mutakin, Awan, Dasim Budimansyah, dan Gurniwan KP. 2004. *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Bandung: Penerbit Genesindo.
- Undang-undang Dasar 1945